

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
(STUDI KASUS DI GAMPONG RUKOH BANDA ACEH)**

SKRIPSI

Diajukan Oleh

LAINI MISRA

Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM: 141209568

**FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM-BANDA ACEH
2016 M/ 1437 H**

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus di Gampong Rukoh Banda Aceh)**

SKRIPSI


Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S.1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Oleh:

LAINI MISRA
Mahasiswi Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Pidana Islam
NIM:141209568

Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I,



Drs. Mohd. Kalam, M.Ag
NIP.195712311988021002

Pembimbing II,



Amrullah, SHI., LL.M
NIP.198211122015031003

**KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN
(Studi Kasus di Gampong Rukoh Banda Aceh)**

SKRIPSI

Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program
Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam

Pada Hari/Tanggal: Selasa 30 Agustus 2016
27 Zulqa'idah 1437

di Darussalam – Banda Aceh
Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi

Ketua,




Dr. Mohd. Kalam, M.Ag
NIP. 195712311988021002

Sekretaris,



Amrullah SHI., LL.M
NIP: 198211122015031003

Penguji I,



Dr. Jamhuri, MA
NIP: 196703091994021001

Penguji II,



Badri, MH
NIP: 197806142014111002

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag
NIP: 197309141997031001



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh

LEMBAR PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Laini Misra
NIM : 141 209 568
Program Studi : S-1 Hukum Pidana Islam
Fakultas : Syari'ah dan Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa dalam penulisan skripsi ini, saya:

1. *Tidak menggunakan ide orang lain tanpa mampu mengembangkan dan mempertanggung jawabkan.*
2. *Tidak melakukan plagiasi terhadap naskah karya orang lain.*
3. *Tidak menggunakan karya orang lain tanpa menyebut sumber asli atau tanpa izin pemilik karya.*
4. *Tidak melakukan manipulasi dan pemalsuan data.*
5. *Mengerjakan sendiri karya ini dan mampu bertanggung jawab atas karya ini.*

Bila di kemudian hari ada tuntutan dari pihak lain atas karya saya, dan telah melalui pembuktian yang dapat dipertanggung jawabkan dan ternyata memang ditemukan bukti bahwa saya telah melanggar pernyataan ini, maka saya siap untuk dicabut gelar akademik saya di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya.

Banda Aceh, 01 September 2016

Yang menyatakan



ABSTRAK

Nama : Laini Misra
Nim : 141 209 568
Fakultas/ Prodi : Syari'ah dan Hukum/ Hukum Pidana Islam (HPI)
Judul : Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian
(Studi Kasus di Gampong Rukoh Banda Aceh)
Tanggal Sidang : 30 Agustus 2016
Tebal Skripsi : 70 Halaman
Pembimbing I : Drs. Mohd. Kalam, M.Ag
Pembimbing II : Amrullah, SHI., LL.M

Kata Kunci : *Kriminologi, Pencurian, Studi Kasus*

Kejahatan pencurian yang di lakukan sebagai kebiasaan tersebut merupakan suatu kejahatan yang dilakukan oleh sebuah keluarga yang berdasarkan garis keturunan mulai dari kakek hingga cucunya dan kejahatan pencurian yang juga dilakukan oleh saudara sekandung (Kakak-Adik) secara terus menerus. Kriminologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya serta melihat sebab-sebab terjadinya kejahatan melalui berbagai faktor. Permasalahan penelitian dalam skripsi ini adalah bagaimana kajian kriminologi terhadap tindak pidana pencurian yang dilakukan sebagai kebiasaan, dan apa faktor penyebab tindak pidana pencurian di Gampong Rukoh Banda Aceh. Untuk memperoleh jawaban tersebut peneliti menggunakan metode deskriptif yaitu suatu bentuk penelitian yang ditujukan untuk mendeskripsikan fenomena-fenomena yang ada, baik fenomena alamiah maupun fenomena buatan manusia. penelitian ini yang menghasilkan data *deskriptif analisis* dengan cara memaparkan dan menjelaskan hasil penelitian melalui teknik wawancara. Hasil penelitian menunjukkan bahwa kajian kriminologi terhadap tindak pidana pencurian (Studi Kasus di Gampong Rukoh Banda Aceh) adalah kejahatan pencurian yang di lakukan sebagai kebiasaan merupakan hasil dari tingkah laku yang dipelajari, kejahatan tersebut dilakukan terus menerus tanpa adanya efek jera serta adanya faktor-faktor pendukung terjadinya kejahatan pencurian seperti faktor ekonomi, faktor pendidikan, faktor pergaulan dan faktor keluarga.

KATA PENGANTAR



Alhamdulillah, segala puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat, hidayah, kekuatan dan kesehatan kepada penulis, sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini dengan judul: **“Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus di Gampong Rukoh Banda Aceh)”**. Penulisan ini merupakan salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana pada Fakultas Syariah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Selanjutnya shalawat beriring salam kepada Nabi Besar Muhammad SAW yang telah membawa syiar Islam di atas muka bumi ini.

Selama proses penyusunan skripsi ini hingga selesai tidak terlepas dari bantuan berbagai pihak yang telah membantu berupa arahan dan bimbingan teknis. Oleh karena itu, penulis mengucapkan terimakasih dan penghargaan setinggi-tingginya kepada:

1. Penghargaan yang luar biasa penulis sampaikan kepada pimpinan Fakultas Syari’ah dan Hukum Bapak Dr. Khairuddin, S.Ag., M.Ag, kepada Bapak Dr. Kamaruzzaman, M. Sh, sebagai Ketua Jurusan Hukum Pidana Islam UIN Ar-Raniry Banda Aceh dan sekaligus sebagai Penasehat Akademik, yang selalu membantu serta memberikan kemudahan dan kelancaran pada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini dan juga studi sejak awal hingga akhir semester yang selalu mengingatkan dan terus mendorong penulis untuk menyelesaikan skripsi ini tepat pada waktunya, Alhamdulillah terselesaikan pada waktu yang diharapkan.
2. Terima kasih yang sebesar-besarnya kepada bapak Drs. Mohd. Kalam Daud, M.Ag sebagai pembimbing I dan bapak Amrullah, SHI., LL.M sebagai pembimbing II, Begitu banyak ilmu yang diberikan di setiap bimbingan, begitu banyak pula pengorbanan waktu dan tenaga yang mereka beri hanya

untuk membimbing dan mengarahkan penulis dalam menyusun skripsi ini hingga selesai.

3. Selanjutnya ucapan terimakasih kepada Kepala Perpustakaan Syari'ah dan Hukum Dr. Ali Abu Bakar, M.Ag dan seluruh karyawan perpustakaan UIN Ar-Raniry yang telah meminjamkan buku-buku bacaan yang berhubungan dengan permasalahan skripsi ini.
4. Terima Kasih banyak kepada Geuchik dan masyarakat Gampong Rukoh Banda Aceh yang telah memberi data dan bersedia diwawancarai untuk melengkapi skripsi ini.
5. Ucapan terima kasih yang tak terhingga, penulis sampaikan kepada ayahanda Drs. Tgk Lukman Abd dan ibunda tercinta Rosnawati yang dengan susah payah telah mendidik dan melimpahkan kasih sayangnya serta tak pernah lelah memberi semangat dan motivasi sehingga ananda dapat menyelesaikan skripsi ini. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada kakak dan abang saya tercinta Husni, S.Pd.I, Ghazali, Fuady, Shaddam, Astuti Rahmah, Safriana, S.Pd.I, kemudian terimakasih juga kepada adik saya Abdul Aziz, Nurlaila, Nurlaili dan Syahrul Ramadhan yang menjadi salah satu motivasi saya dalam mengerjakan skripsi ini, yang telah membantu sehingga skripsi dapat terselesaikan.
6. Terima kasih pada sahabat tercinta HPI unit 12 (Arif Munandar, Dika Putri, Rismahayana, Yusria Amna, Nirwana, Zulfikri A, Zulfikri T, Muksal Mina, Mursal, Nyak Fazdlullah, Safrizal, Akmal, Edi Saputra, Armidi, Sabar Iman, Zailani, Hasanusi, Irhamdi Nasda, M. Ridha, Zakiar, Rahmat Hardi, Sartika Diana, Dian, Hafas, Rabbani, Umaid) dll yang telah membantu, memotivasi dan sedia menemani penulis dalam penelitian dan lain-lain.
7. Terima kasih kepada sahabat HMI saya, Mutawa, Deni, Hilal, Fajar, Nasruddin, Adi, Yuli, Rini Santia, dan adek-adek tercinta di HMI serta kawan KPM Kuala Tadu Nasrijal, Agus, Ayu, Fara, Husna, Maulidin, yang telah memotivasi penulis agar segera menyelesaikan tugas akhir ini dalam waktu dekat. Dan kepada guru agama saya tgg Hafizin dan Ummi Basyariah, yang telah memotivasi saya untuk tidak pernah putus asa.

8. Terima kasih pada sahabat seperjuangan, kak Rauza Ananda SE, Raudhatun Hafizah, Hera Susanti, Zaziratul Fariza, Siti Mawaddah, Rita Zahara, Arkan, Iqbal, Dhuhar, Asma, Nailulmuna, Putri Ariani, Sri Wahyuni, April, Misna, Siti Rahmi, Mina Lestari, Irfan, dkk, serta kawan-kawan alumni Babun Najah leting 16 yang sama-sama sedang berjuang untuk menyelesaikan studi ini, terima kasih telah membantu, memotivasi, dan tidak bosan-bosan mengingatkan penulis untuk segera mungkin menyelesaikan tugas akhir ini.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis telah berusaha semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan dan pengalaman yang penulis miliki. Namun penulis menyadari bahwa penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan, baik dalam isi maupun teknis penulisannya. Oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan adanya pandangan pikiran, berupa kritik dan saran dari berbagai pihak demi kesempurnaan penulisan ini.

Banda Aceh, 10 Agustus 2016

Laini Misra

141209568

TRANSLITERASI ARAB-LATIN DAN SINGKATAN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158 Tahun 1987 – Nomor: 0543 b/u/198

1. Konsonan

| No | Arab | Latin | No | Arab | Latin |
|----|------|--------------------|----|------|-------|
| 1 | ا | Tidak dilambangkan | 16 | ط | th |
| 2 | ب | b | 17 | ظ | zh |
| 3 | ت | t | 18 | ع | ' |
| 4 | ث | ts | 19 | غ | gh |
| 5 | ج | j | 20 | ف | f |
| 6 | ح | h | 21 | ق | q |
| 7 | خ | kh | 22 | ك | k |
| 8 | د | d | 23 | ل | l |
| 9 | ذ | dz | 24 | م | m |
| 10 | ر | r | 25 | ن | n |
| 11 | ز | z | 26 | و | w |
| 12 | س | s | 27 | ه | h |
| 13 | ش | sy | 28 | ء | ' |
| 14 | ص | sh | 29 | ي | y |
| 15 | ض | dh | | | |

2. Konsonan

Vokal Bahasa Arab, seperti vokal bahasa Indonesia, terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harkat, transliterasinya sebagai berikut:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|---------------|-------------|
| َ | <i>Fathah</i> | a |
| ِ | <i>Kasrah</i> | i |
| ُ | <i>dammah</i> | u |

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harkat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|----------------------|-------------|
| َـ ي | <i>Fathah dan ya</i> | ai |

| | | |
|-----|-----------------------|----|
| و - | <i>Fathah</i> dan wau | au |
|-----|-----------------------|----|

Contoh:

كيف : *kaifa*

حول : *hauला*

3. *Maddah*

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa harkat dan huruf , transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

| Tanda | Nama | Huruf Latin |
|-------|----------------------------------------------|-------------|
| اَ - | <i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i> | ā |
| اِ - | <i>Kasrah</i> dan <i>ya</i> | ī |
| اُ - | <i>Dammah</i> dan wau | ū |

Contoh:

قَالَ : *qāla*

رَمَى : *ramā*

قِيلَ : *qīla*

يَقُولُ : *yaqūlu*

4. *Ta Marbutah* (ة)

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua.

a. *Ta marbutah* (ة) hidup

Ta marbutah (ة) yang hidup atau mendapat harkat *fathah*, *kasrah* dan *dammah*, transliterasinya adalah t.

b. *Ta marbutah* (ة) mati

Ta marbutah (ة) yang mati atau mendapat harkat sukun, transliterasinya adalah h.

c. Kalau pada suatu kata yang akhir huruf *ta marbutah* (ة) diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *ta marbutah* (ة) itu ditransliterasikan dengan h.

Contoh:

رَوْضَةُ الْأَطْفَالِ : *raudhat al-atfāl/ raudhatul atfāl*

الْمَدِينَةُ الْمُنَوَّرَةُ : *al-Madīnah al-Munawwarah/ al-Madīnatul Munawwarah*

طَلْحَةُ : *Thalhah*

Catatan:**Modifikasi**

1. Nama orang berkebangsaan Indonesia ditulis seperti biasa tanpa transliterasi, seperti M. Syuhudi Ismail. Sedangkan nama-nama lainnya ditulis sesuai kaidah penerjemahan. Contoh: Ḥamad Ibn Sulaiman.
2. Nama negara dan kota ditulis menurut ejaan Bahasa Indonesia, seperti Mesir, bukan Misr ; Beirut, bukan Bayrut ; dan sebagainya.
3. Kata-kata yang sudah dipakai (serapan) dalam kamus Bahasa Indonesia tidak ditransliterasi. Contoh: Tasauf, bukan Tasawuf.

DAFTAR ISI

| | |
|-------------------------------------|------------|
| LEMBARAN JUDUL | |
| PENGESAHAN PEMBIMBING | |
| PENGESAHAN SIDANG | |
| LEMBARAN PERNYATAAN KEASLIAN | |
| ABSTRAK | v |
| KATA PENGANTAR..... | vi |
| TRANSILITERASI | ix |
| DAFTAR ISI..... | xii |

BAB SATU : PENDAHULUAN

| | |
|-----------------------------------|----|
| 1.1. Latar belakang masalah | 1 |
| 1.2. Rumusan Masalah..... | 7 |
| 1.3. Tujuan Penelitian | 7 |
| 1.4. Penjelasan Istilah | 7 |
| 1.5. Kajian Pustaka | 9 |
| 1.6. Metode Penelitian | 12 |

BAB DUA : LANDASAN TEORITIS TENTANG KRIMINOLOGI DALAM HUKUM PIDANA

| | |
|----------------------------------------------------------------------------------|----|
| 2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi Umum dan Kriminologi Syariah | 17 |
| 2.2. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan | 24 |
| 2.3. Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP dan Hukum Islam..... | 39 |
| 2.4. Konsep Dasar Pendidikan dalam Islam | 42 |

BAB TIGA : ANALISIS TERHADAP PENCURIAN SEBAGAI KEBIASAAN DI GAMPONG RUKOH

| | |
|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 3.1. Profil Gampong Rukoh..... | 46 |
| 3.2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian di Gampong Rukoh Banda Aceh..... | 49 |
| 3.3. Analisis Teori Delinquent Sub-Culture Dengan Perspektif Teori Differential Association Terhadap Tindak Pidana Pencurian..... | 61 |

BAB EMPAT: PENUTUP

4.1. Kesimpulan66

4.2. Saran67

DAFTAR KEPUSTAKAAN69

LAMPIRAN

RIWAYAT HIDUP PENULIS

BAB SATU PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Objek studi kriminologi yaitu, perbuatan tindak pidana yang dilakukan (kejahatan), orang yang melakukan kejahatan (pelaku) dan reaksi masyarakat terhadap pelaku dan kejahatannya.

Surtherland dan Cressey mengemukakan bahwa yang termasuk dalam pengertian kriminologi adalah proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum, dan reaksi terhadap para pelanggar hukum. Dengan demikian kriminologi tidak hanya mempelajari masalah kejahatan saja tetapi juga meliputi proses pembentukan hukum, pelanggaran hukum serta reaksi yang diberikan terhadap para pelaku kejahatan.¹

Kejahatan adalah semua bentuk perbuatan yang memenuhi perumusan ketentuan-ketentuan KUHP. Kejahatan adalah tingkah laku yang melanggar hukum dan melanggar norma-norma sosial, sehingga masyarakat menentangnya.²

Sesuai dengan pasal 362 KUHP disebutkan bahwa yang dimaksud dengan pencurian adalah “Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

¹ Made DarmaWeda, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1996), hlm. 1, 2.

² Kartini Kartono, *Patologi Sosial* (Jakarta Utara: CV Rajawali, 1992), hlm. 134.

Mencuri merupakan perbuatan mengambil barang milik orang lain tanpa sepengetahuan darinya, yang dilakukan dengan cara tersembunyi dengan tujuan untuk memilikinya.

Menurut hasil dari laporan kepolisian, ada dua kasus pencurian yang dilakukan oleh dua keluarga yang berbeda yang berasal dari masyarakat Gampong Rukoh. Yang pertama kejahatan pencurian dilakukan dari kakek hingga cucunya, perbuatan tersebut seakan-akan telah diwarisi secara turun temurun. Kejahatan pencurian tersebut awalnya dikarenakan faktor ekonomi, namun hal tersebut terus berlanjut sehingga menjadi kebiasaan, walaupun penegak hukum telah mengambil beberapa tindakan seperti keluarganya pernah menjalankan hukuman penjara, dan hukuman tersebut tidak menimbulkan efek jera bagi keluarganya. Bahkan keluarganya pernah ditawarkan beberapa pekerjaan, namun pelaku kejahatan tersebut menolaknya. Dan hingga kini anaknya juga melakukan kejahatan mencuri.

Anaknya yang kini sebagai pelaku perbuatan pencurian telah dan sedang menjalankan hukuman penjara, namun awalnya ia hanya dikenakan hukuman berdasarkan peradilan anak, karena masih dibawah umur. Namun sekarang ia sedang menjalankan hukuman yang kedua kalinya dan tetap dalam kategori penjara anak, karena ia pada saat ditangkap masih di bawah umur 18 tahun. Yang kedua juga dilakukan oleh sebuah keluarga namun hanya terbatas antara 2 saudara kandung

(Abang dan adiknya), namun pelaku yang kedua sedang menjalani proses persidangan di pengadilan Banda Aceh.³

Kejahatan pidana pencurian tersebut adanya kontroversi dari masyarakat Gampong Rukoh, sehingga sebagian masyarakat menentang perbuatan tersebut karena merugikan masyarakat Gampong Rukoh.

Mencuri bagi sebagian anak timbul karena kebiasaan. Ia yang tidak mendapat kecukupan dari orang tuanya, atau yang selalu terkekang keinginannya, lebih memilih mencuri demi memuaskan keinginannya. Satu atau dua kali kegiatan ini memang membahayakan, karena ditakutkan akan tertangkap. Namun lama kelamaan akan menjadi sebuah kebiasaan yang menyenangkan. Oleh karena itu, kejahatan yang dilakukan karena kebiasaan tersebut sudah melekat pada diri pelaku, sehingga tidak dengan mudahnya pelaku bisa meninggalkan kejahatan tersebut, karena sistem yang sudah lama berjalan tidak secara cepat dapat diganti dengan yang baru.

Dari uraian di atas penulis ingin melakukan penelitian tentang kajian kriminologi terhadap tindak pidana pencurian sebagai kebiasaan serta bagaimana tanggapan atau pandangan masyarakat terhadap kejahatan tersebut.

Reaksi masyarakat tidak begitu besar, tetapi masyarakat biasanya sedikit toleran terhadap kejahatan jenis ini, khususnya masyarakat Rukoh (*asoe lhok*) tidak sepenuhnya memihak kepada pelaku pencurian selama pelaku kejahatan tidak mengambil barang milik masyarakat Rukoh. Aparat penegak hukum tidak dengan

³ Hasil Wawancara dengan Bapak Sahara Kapolsek Syiah Kuala di kantor Polresta Banda Aceh pada tanggal 20 November 2015.

mudahnya menvonis pelaku terhadap kejahatannya sebelum ada putusan hakim, karena mereka menggunakan asas praduga tak bersalah.

Kurangnya kepedulian sepenuhnya dari masyarakat Rukoh sehingga pelaku dengan mudah melakukan kejahatannya, seperti halnya kebanyakan barang yang dicuri yaitu barang para pendatang (bukan penduduk asli Gampong Rukoh). Beberapa kasus yang pernah terjadi, di rumah kost di salah satu lorong Gampong Rukoh Banda Aceh pernah kehilangan sebuah sepeda motor hal tersebut terjadi ketika azan magrib berkumandang, pelaku pencurian melakukan kejahatannya dengan cara pengintaian menurut pendapat masyarakat Gampong Rukoh, namun kejadian itu tidak dapat dibuktikan. Dan juga di sebuah rumah kost di salah satu lorong Gampong Rukoh (lorong yang sama) juga pernah terjadi pencurian laptop, yang mana pintu rumah kost tersebut di congkel hal itu terjadi di siang hari banyak pembicaraan mengatakan bahwa pelaku dari dua kejadian pencurian yaitu berasal dari masyarakat Rukoh itu sendiri, namun kedua kejahatan tersebut tidak dapat dibuktikan.⁴

Tindak pidana dalam hukum konvensional kontemporer ialah segala bentuk perbuatan yang dilarang oleh hukum, baik dengan cara melakukan perbuatan yang dilarang maupun meninggalkan perbuatan yang diperintahkan. Dalam hukum konvensional, suatu perbuatan atau tidak berbuat dikatakan sebagai tindak pidana apabila diancamkan hukuman terhadapnya oleh hukum pidana konvensional.⁵

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Sahara.

⁵ *Eksiklopedia Hukum Pidana Islam* jilid I. (Bogor: PT Kharisma Ilmu), hlm. 87.

Secara yuridis formal, kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (immoral), merugikan masyarakat, a-sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.

Menurut Edwin H. Sutherland dalam teorinya *asosiasi diferensial* perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu perbedaan tingkah laku yang *conform* dengan *criminal* adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.⁶ Proses yang dipelajari yaitu memahami norma-norma yang menyimpang dari subkultur. Jadi penyimpangan perilaku adalah fenomena yang dipelajari oleh seseorang dari orang lain atau kelompok.

Seiring dengan perkembangan zaman, perubahan terus berkembang sesuai dengan kondisi zaman itu sendiri, menurut penulis kondisi kehidupan masyarakat Indonesia zaman sekarang telah banyak mengalami perubahan terutama dalam perilaku sosialnya. Hal ini salah satunya disebabkan karena modernisasi. Jika dulu masyarakat saling mengayomi, namun sekarang jika kita lihat masyarakat lebih memikirkan diri sendiri, sehingga kurangnya kepedulian dari masyarakat.

Kriminologi merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Bongger memberikan definisi kriminologi sebagai ilmu pengetahuan yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya.⁷ Kriminologi yang dimaksudkan dalam

⁶ Made Darma Weda, *Kriminologi*, hlm. 28.

⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009), hlm. 9

penelitian ini adalah ilmu yang mempelajari sebab musabab terjadinya tindak pidana pencurian di Gampong Rukoh Banda Aceh.

Dalam ilmu kriminologi, banyak teori berkembang untuk menelaah kenapa seseorang melakukan kejahatan, sedangkan umumnya orang lainnya tidak melakukannya. Pada prinsipnya, teori-teori tersebut menyimpulkan bahwa kejahatan seseorang bisa berasal dari dalam diri orang tersebut, baik secara fisik maupun secara psikis, atau kejahatan tersebut berasal dari luar diri orang tersebut, dalam hal ini kejahatan dianggap berasal dari pola perilaku masyarakat di sekitar kehidupan orang tersebut, maupun karena ketimpangan sistem ekonomi masyarakat makro, dengan sistem ekonomi yang lebih pro kepihak borjuis dan kapitalisme. Penelitian berikut ini memperlihatkan bahwa suatu kejahatan terjadi baik karena faktor internal dari pelaku kejahatan, bahkan termasuk bawaan lahir, maupun karena faktor pengaruh dari luar, yaitu dari masyarakat di sekitar kehidupan orang tersebut maupun dari faktor luar lainnya.⁸

Oleh karena itu penulis mengambil kasus di Gampong Rukoh Kota Banda Aceh terhadap tindak pidana pencurian karena kebiasaan, yang akan dituliskan dalam skripsi ini dengan judul Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian (Studi Kasus Di Gampong Rukoh Kota Banda Aceh).

⁸ Munir Fuady, *Teori-Teori (grand theory) Besar Dalam Hukum* (Kencana: Jakarta, 2013), hlm. 269, 270.

1.2. Rumusan Masalah

Sesuai dengan latar belakang masalah yang sudah penulis jelaskan diatas, maka dapat dirumuskan beberapa rumusan masalah antara lain sebagai berikut:

1. Bagaimana kajian kriminologi terhadap munculnya tindak pidana pencurian ?
2. Apa faktor penyebab terjadinya pencurian di Gampong Rukoh ?

1.3. Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan permasalahan yang diuraikan di atas, adapun yang menjadi tujuannya dalam penulisan ini adalah:

1. Untuk mengetahui kajian kriminologi dalam tindak pidana pencurian yang dilakukan terhadap kejahatan dan perilaku menyimpang di masyarakat Gampong Rukoh.
2. Untuk mengetahui faktor penyebab tindak pidana pencurian yang dilakukan di Gampong Rukoh.

1.4. Penjelasan Istilah

Agar tidak terjadi kesalahpahaman dalam memahami pengertian istilah yang terkandung dalam judul skripsi ini, maka penulis perlu menjelaskan beberapa definisi yang berkaitan dengan pembahasan penulis diatas supaya tidak terjadi perbedaan pemahaman terhadap judul skripsi ini.

Adapun istilah-istilah yang perlu dijelaskan adalah:

1. Kriminologi

Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* berarti ilmu pengetahuan.⁹ Secara luas kriminologi adalah suatu ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang sebab musabab timbulnya kejahatan dan permasalahannya.¹⁰ Kriminologi adalah pengetahuan mengenai kejahatan dan tindak pidana.¹¹

2. Tindak Pidana

Tindak yaitu tingkah, perbuatan. Sedangkan pidana yaitu kejahatan.¹² Maka pengertian tindak pidana yaitu perbuatan pidana, perbuatan jahat, tingkah laku, perbuatan kelakuan¹³

Tindak yaitu langkah, perbuatan, tingkah laku, atau kelakuan seseorang. Sedangkan pidana adalah kejahatan atau kriminal. Tindak pidana yaitu perbuatan atau tingkah laku seseorang yang melakukan perbuatan-perbuatan yang bersifat kejahatan atau kriminal yang bisa merugikan orang lain. merupakan bagian dasar daripada suatu kesalahan yang dilakukan terhadap seseorang dalam melakukan suatu kejahatan.¹⁴

3. Pencurian

Menurut kamus bahasa Indonesia pencurian berasal dari kata “curi” yaitu mengambil milik orang lain tanpa izin atau dengan tidak sah, biasanya dengan

⁹ Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi* (Semarang: Thafa Media, 2012), hlm 3.

¹⁰ Topo Santoso, *Ilmu Hukum Pidana* (Jakarta: Rineka Cipta, 2001), hlm. 45.

¹¹ Sudarsono, *Kamus Hukum* (Jakarta: Rineka Cipta, 2005), hlm. 232.

¹² Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 1466, 1070.

¹³ *Ibid.*, hlm. 839.

¹⁴ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2011), hlm. 58.

sembunyi-sembunyi. Pencurian berawal dari kata “pen” diakhiri dengan kata “an” maka dapat didefinisikan pencurian yaitu proses, cara, perbuatan mencuri.¹⁵

Dalam KUHP pencurian adalah “barangsiapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah”.

1.5. Kajian Pustaka

Dari penelusuran yang telah penulis lakukan, terdapat beberapa tulisan atau buku-buku yang berkaitan dengan penelitian yang penulis teliti, diantaranya yaitu, buku yang berjudul “*Sosiologi Hukum*” yang ditulis oleh Zainuddin Ali. Secara umum buku ini membahas tentang hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat, hukum sebagai sosial kontrol, hukum sebagai tingkah laku sosial. Perubahan sosial merupakan segala perubahan pada lembaga kemasyarakatan di dalam suatu masyarakat, yang mempengaruhi sistem sosialnya. Fungsi hukum dalam kelompok adalah menerapkan mekanisme kontrol sosial masyarakat yang mempunyai variasi sebagai faktor yang menentukan tingkah laku individu. Penyimpangan nilai-nilai yang ideal dalam masyarakat dapat disebut sebagai contoh pencurian, melukai orang lain, pembunuhan, dll.¹⁶

¹⁵ Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Pusat Bahasa Edisi Keempat* (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011), hlm. 281.

¹⁶ Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 28.

Selanjutnya dalam buku yang berjudul “*Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*” ditulis oleh Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah. Secara umum buku ini membahas tentang proses penegakan hukum, apakah suatu hukum itu berfungsi dalam masyarakat, sosiologi hukum merupakan peraturan terpenting yang mengatur tingkah laku dalam masyarakat, serta sosiologi hukum sistematis merupakan bentuk masyarakat yang langsung dan spontan, dan kemasyarakatan yang terorganisasi dan direfleksikan.¹⁷

Berikut skripsi yang berjudul “*Tinjauan Kriminologis Terhadap Kejahatan Pencurian Kendaraan Bermotor (Studi Kasus Di Kabupaten Gowa Tahun 2009 - 2013)*”. Ditulis Oleh Andi Muhammad Alfiansyah, Jurusan Hukum Pidana, Fakultas Hukum, Universitas Hasanuddin, Makassar. Dalam skripsi ini membahas faktor yang mempengaruhi terjadinya kejahatan di kabupaten Gowa yaitu Status sosial seseorang didalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Selama didalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan sosial di dalam masyarakat dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang. Untuk masyarakat seperti di Kabupaten Gowa, status sosial itu ditentukan oleh berbagai faktor sosial, yang diantaranya: Keturunan, Pekerjaan, Ekonomi, Pendidikan, Lingkungan, dan lain-lain sebagainya. Khusus faktor ekonomi, yang mana dari faktor ini sangat sering memegang peranan penting dalam terjadinya suatu tindakan kejahatan dimasyarakat, karena kebanyakan

¹⁷ Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat* (Jakarta: CV Rajawali, 1987), hlm. 9.

diketahui bahwa rata-rata (mayoritas) orang yang melakukan kejahatan salah satu faktor penyebabnya adalah karena faktor ekonomi.

Diantara tulisan yang secara tidak langsung berkaitan dengan masalah yang dikaji di sini peneliti yang menjelaskan tentang pencurian adalah skripsi Fausia Saripa pada tahun 2013 mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Ekonomi Islam di IAIN Ar-Raniry yang berjudul "*Penyelesaian Perkara Pencurian Dalam Hukum Adat Simeulue Ditinjau Menurut Hukum Islam*". Tulisan ini membahas tentang bentuk hukuman terhadap pelaku pencurian menurut adat Simeulue, menjelaskan tentang proses peradilan terhadap kasus pencurian dalam adat Simeulue serta menjelaskan pandangan hukum Islam terhadap penyelesaian perkara pencurian adat Simeulue.

Berikut skripsi yang ditulis oleh Yulizar pada tahun 2014, yang berjudul "*Unsur-Unsur Pidana Pencurian Dalam KUHP Ditinjau Menurut Hukum Islam*". Tulisan ini membahas ketentuan unsur-unsur perbuatan pidana pencurian dalam hukum islam dan dalam KUHP serta analisis hukum Islam terhadap unsur-unsur pidana pencurian dalam KUHP. Pada hakikatnya hukum pidana positif dan hukum pidana Islam sama-sama melarang untuk melakukan tindak pidana pencurian. Dalam hukum pidana Islam ketentuan unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian terdapat empat unsur yaitu mengambil secara sembunyi-sembunyi, barang tersebut bernilai harta, milik orang lain, dan dilakukan secara melawan hukum. Sedangkan dalam KUHP unsur-unsur yang terdapat dalam tindak pidana pencurian yaitu mengambil, unsur milik orang lain, unsur bermaksud memiliki, dan unsur melawan hukum.

Selanjutnya penulisan skripsi yang berjudul “*Analisis Putusan Hakim Dalam Perkara Pencurian Menurut Hukum Islam (Studi Terhadap Putusan Pengadilan Negeri Sigli No: 144/Pid.B/2012/PN-SGL)*”. Yang ditulis oleh Ari Mustina pada tahun 2014. Dalam penelitian ini disebutkan bahwa dasar dan alasan pertimbangan hakim dalam menentukan vonis kasus perkara pencurian di pengadilan Negeri Sigli adalah hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan. Adapun hal-hal yang memberatkan bahwa terdakwa telah meresahkan masyarakat, dan terdakwa telah merugikan orang lain. Sedangkan hal-hal yang meringankan dapat diketahui bahwa terdakwa mengakui terus terang perbuatannya sehingga memperlancar jalannya persidangan, terdakwa berlaku sopan di persidangan, terdakwa menyesali perbuatannya dan terdakwa belum pernah dihukum.

Dari uraian yang telah penulis paparkan diatas tidak ada pembahasan yang menyinggung terhadap skripsi penulis yang berjudul “*kajian kriminologi terhadap tindak pidana pencurian (studi kasus di Gampong Rukoh Banda Aceh)*”. Dan belum ada yang melakukan penelitian terhadapnya.

1.6. Metode Penelitian

Metodologi pada hakikatnya memberikan pedoman tentang cara-cara seorang ilmuan mempelajari, menganalisa dan memahami lingkungan-lingkungan yang dihadapinya.¹⁸

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum* (Jakarta: UI-Prees, 2007), hlm. 6.

Metode digunakan dalam sebuah penelitian yang pada dasarnya merupakan tahapan untuk mencari kembali sebuah kebenaran, sehingga akan dapat menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul tentang suatu objek penelitian.¹⁹

Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis menggunakan metode pembahasan yang di anggap sesuai dengan permasalahan yang dibahas, yaitu metode *deskriptif analisis*, metode ini merupakan suatu metode yang memusatkan diri pada pembahasan secara obyektif dengan memaparkan dan menjelaskan hasil penelitian sebagaimana mestinya.

1.6.1. Jenis Penelitian

Dalam penelitian skripsi ini, digunakan dua macam penelitian dalam pengumpulan data, dan dari dua jenis data tersebut akan timbul beberapa macam tehnik yang digunakan, sehingga dapat yang dimaksudkan akan diperoleh. Adapun jenis penelitian yang dimaksud adalah:

1. *Library Research* (penelitian pustaka), yaitu pengumpulan data dengan cara menelaah buku-buku, majalah, website dan referensi-referensi relevan dengan permasalahan yang ada dalam judul penelitian ini, yang membahas tentang kriminologi, pencurian, kejahatan, mengapa kejahatan dilakukan, apa akibat dari kejahatan pencurian terhadap pelaku dan masyarakat, dan

¹⁹ Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2001), hlm. 29.

reaksi masyarakat terhadap kejahatan yang tindak pidana serta bagaimana sosiologi hukum terhadap kejahatan pidana.

2. *Field Research* (penelitian lapangan), yaitu penelitian yang dilakukan secara langsung kelapangan atau pada responden untuk memperoleh data yang diperlukan. Disini penulis mengadakan penelitian terhadap Gampong Rukoh Banda Aceh, dan penulis akan melakukan wawancara langsung kepada kepolisian Syiah Kuala Banda Aceh, wawancara kepada Geuchik dan masyarakat Gampong Rukoh.

1.6.2. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer yaitu data yang diperoleh langsung dari objek yang akan diteliti (responden). Teknik pengumpulan data primer dilakukan dengan penelitian lapangan (*field research*) yaitu dengan, interview (wawancara), etnografi, dokumentasi dan lain-lain, yang berhubungan dengan judul penulis di Gampong Rukoh.

2. Data sekunder

Data sekunder yaitu data yang diperoleh melalui kajian pustaka (*library research*) yaitu dengan cara membaca dan mengkaji buku, artikel, yang ada dipergustakaan, jurnal dan data-data internet, kemudian dikategorikan sesuai dengan data yang terpakai untuk menuntaskan karya ilmiah ini, sehingga mendapat hasil yang valid.

1.6.3. Teknik Pengumpulan Data

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu:

1. Interview (wawancara)

Wawancara yaitu teknik pengumpulan data dengan cara berkomunikasi atau dialog dengan pihak kepolisian Syiah Kuala Banda Aceh, Geuchik dan masyarakat Gampong Rukoh Banda Aceh dan terhadap pelaku tindak pidana mencuri yang dilakukan sebagai kebiasaan. Hasil wawancara itu bertujuan untuk mendapatkan data akurat dan valid tentang informasi yang menjadi fokus penelitian.

2. Ethnographi

Ethnographi adalah suatu strategi penelitian yang sering digunakan dalam ilmu sosial, yang mempelajari masyarakat yang bertujuan untuk menjelaskan keadaan masyarakat yang dipelajari. Disini penulis melihat kepada studi lapangan terhadap masyarakat Gampong Rukoh Banda Aceh.

3. Dokumentasi

Dokumentasi adalah suatu teknik yang dilakukan dengan cara mengumpulkan data-data tertulis berupa bukti aparat penegak hukum baik dari pihak kepolisian Banda Aceh ataupun dari pihak Rutan (rumah tahanan) di Kajhu. Disana merupakan salah satu narapidana yang merupakan pelaku perbuatan pencurian. Tindak pidana yang dilakukannya yang sekiranya dibutuhkan sebagai bukti dan pelengkap dalam penelitian sesuai dengan judul penulis.

1.6.4. Metode Analisis Data

Penulis menggunakan metode deskriptif analisis yaitu membahas masalah-masalah yang timbul untuk dianalisis pemecahannya berdasarkan buku-buku dan sumber yang terkait yang bertujuan untuk membuat gambaran yang sistematis, aktual, dan akurat mengenai fakta, sifat dan fenomena yang ingin diketahui untuk menghasilkan data yang lebih konkrit.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS TENTANG KRIMINOLOGI DALAM HUKUM PIDANA

2.1. Pengertian dan Ruang Lingkup Kriminologi Umum dan Kriminologi Syariah

2.1.1. Pengertian Kriminologi Umum

Kriminologi baru berkembang tahun 1850 bersama-sama sosiologi, antropologi dan psikologi, cabang-cabang ilmu yang mempelajari gejala/ tingkah laku manusia dalam masyarakat.

Secara harfiah, kriminologi berasal dari kata *crimen* yang berarti kejahatan atau penjahat dan *logos* yang berarti ilmu pengetahuan. Apabila dilihat dari kata tersebut, maka kriminologi mempunyai arti sebagai ilmu pengetahuan tentang kejahatan.¹

Untuk memberi gambaran secara jelas tentang pengertian kriminologi, berikut ini penulis kemukakan beberapa pandangan para sarjana terkemuka, antara lain: M.P. Vrij mendefinisikan kriminologi sebagai ilmu yang mempelajari kejahatan, mula-mula mempelajari itu sendiri, kemudian sebab-sebab serta akibat dari kejahatan tersebut.

W.A. Bonger mendefinisi kriminologi sebagai ilmu yang bertujuan menyelidiki gejala kejahatan seluas-luasnya (kriminologi teoritis atau kriminologi murni). Kriminologi teoritis adalah ilmu pengetahuan yang berdasarkan pengalaman, yang seperti ilmu-ilmu pengetahuan lainnya yang sejenis, memperhatikan gejala-gejala dan

¹ Tovo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2014), hlm. 1.

mencoba menyelidiki sebab-sebab dari gejala tersebut dengan cara yang ada padanya. Menyelidiki sebab-sebab dari gejala-gejala kejahatan-kejahatan itu dinamakan etiologi.²

Menurut Wilhem Sauer kriminologi merupakan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang dilakukan oleh individu dan bangsa-bangsa yang berbudaya. Sehingga menjadi yang menjadi objek dalam penelitian kriminologi adalah perbuatan individu (*tat und tater*) serta perbuatan/ kejahatan. J.M. Van Bemmelen mengemukakan kriminologi suatu ilmu yang mencari sebab-sebab dari kelakuan-kelakuan yang asusila.³

2.1.2. Ruang lingkup kriminologi umum

Menurut Topo Santoso mengemukakan bahwa, kriminologi mempelajari kejahatan sebagai fenomena sosial sehingga sebagai pelaku kejahatan tidak terlepas dari interaksi sosial, artinya kejahatan menarik perhatian karena pengaruh perbuatan tersebut yang dirasakan dalam hubungan antar sesama manusia. Kriminologi merupakan kumpulan ilmu pengetahuan tentang kejahatan yang bertujuan untuk memperoleh pengetahuan dan pengertian tentang gejala kejahatan dengan jalan mempelajari dan menganalisa secara ilmiah keterangan-keterangan, keseragaman-keseragaman, pola-pola dan faktor-faktor kausal yang berhubungan dengan kejahatan, pelaku kejahatan serta reaksi masyarakat terhadap keduanya. Jadi objek studi kriminologi meliputi:

² Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi* (Semarang: Thafa Media, 2012), hlm. 3.

³ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi* (Bandung: PT Refika Aditama, 2010), hlm. 9.

1. Perbuatan yang disebut sebagai kejahatan
2. Pelaku kejahatan dan
3. Reaksi masyarakat yang ditunjukkan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya.

Ketiganya ini tidak dapat dipisahkan. Suatu perbuatan baru dapat dikatakan sebagai kejahatan bila ia mendapat reaksi dari masyarakat.⁴ Untuk lebih jelasnya akan diterangkan dibawah ini:

1. Perbuatan yang disebut kejahatan
 - a. Kejahatan dari segi Yuridis

Kata kejahatan menurut pengertian orang banyak adalah tingkah laku atau perbuatan yang jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakan bahwa itu jahat seperti pemerasan, pencurian, penipuan dan lain sebagainya yang dilakukan manusia. Kejahatan adalah delik hukum yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai peristiwa pidana, tetapi dirasakan sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum.

Setiap orang yang melakukan kejahatan akan diberi sanksi sebagaimana yang telah diatur dalam buku kedua Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP). Pengertian kejahatan secara yuridis berarti segala tingkah laku manusia yang dapat dipidana, yang diatur dalam hukum pidana.

Menurut Sutherland kejahatan adalah perilaku yang dilarang oleh negara karena merugikan, terhadapnya Negara bereaksi dengan hukuman sebagai upaya untuk

⁴ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, hlm. 12.

mencegah dan memberantasnya. Sedangkan yang dimaksud dengan kejahatan oleh W.A Bonger adalah perbuatan anti sosial yang secara sadar mendapatkan reaksi dari negara berupa pemberian derita dan kemudian, sebagai reaksi-reaksi terhadap rumusan hukum (*legal definition*) mengenai kejahatan.⁵

b. Kejahatan dari segi sosiologis

Menurut Topo Santoso bahwa secara sosiologi kejahatan merupakan suatu perilaku manusia yang diciptakan oleh masyarakat, walaupun masyarakat memiliki berbagai macam perilaku yang berbeda-beda akan tetapi ada didalamnya bagian-bagian tertentu yang memiliki pola yang sama.

Sedangkan menurut R Soesilo bahwa kejahatan dalam pengertian sosiologi meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau bukan ditentukan dalam undang-undang, karena pada hakikatnya masyarakat dapat menafsirkan dan merasakan bahwa perbuatan tersebut menyerang dan merugikan masyarakat.⁶

Dari segi kriminologi setiap tindakan atau perbuatan tertentu yang tidak disetujui oleh masyarakat diartikan sebagai kejahatan. Ini berarti setiap kejahatan tidak harus dirumuskan terlebih dahulu dalam suatu peraturan hukum pidana. Jadi setiap perbuatan yang anti sosial, merugikan, serta menjengkelkan masyarakat, secara kriminologis dapat dikatakan sebagai kejahatan.⁷

⁵ *Ibid.*, hlm. 178.

⁶ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, hlm. 22.

⁷ Made Darma Weda, *Kriminologi*, hlm. 12.

Berdasarkan pendapat di atas, maka dapat disimpulkan bahwa kejahatan pada dasarnya dilarang oleh undang-undang, oleh karena perbuatan yang merugikan kepentingan umum dan pelakunya dapat dikenakan pidana.

2. Pelaku kejahatan

Pelaku yaitu orang yang melakukan atau sering disebut “penjahat”. Studi terhadap pelaku ini terutama dilakukan oleh kriminologi positivis dengan tujuan untuk mencari sebab-sebab orang melakukan kejahatan. Dalam mencari sebab-sebab kejahatan, kriminologi positivis menyadarkan pada asumsi dasar bahwa penjahat berbeda dengan bukan penjahat, perbedaan tersebut pada aspek biologis, psikologis maupun sosiokultural.⁸ Pejahat merupakan para pelaku pelanggar hukum pidana dan telah diputus oleh pengadilan atas perbuatannya tersebut.

3. Reaksi masyarakat yang ditujukan baik terhadap perbuatan maupun terhadap pelakunya

Dalam hal reaksi masyarakat terhadap kejahatan bertujuan untuk mempelajari pandangan serta tanggapan masyarakat terhadap perbuatan-perbuatan atau gejala yang di timbul di masyarakat yang dipandang sebagai merugikan atau membahayakan masyarakat luas, akan tetapi undang-undang belum bisa mengaturnya.⁹

Menurut Edwin H. Sutherland, kajian kriminologi meliputi:

1. Sosiologi Hukum

⁸ I.S Susanto, *Kriminologi*, hlm. 35.

⁹ *Ibid.*, hlm. 37.

Ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti kejahatan terhadap kondisi-kondisi masyarakat yang mempengaruhi perkembangan hukum pidana. Kepatuhan dan ketaatan masyarakat terhadap hukum positif atau peraturan perundang-undangan serta meneliti norma-norma hukum positif dalam masyarakat yang menimbulkan kejahatan.

2. Etiologi kejahatan

Ilmu pengetahuan ini mempelajari dan meneliti mencari sebab-musabab kejahatan. Yang diteliti adalah latar belakang, akibat, serta faktor yang menimbulkan kejahatan. Dengan mengetahui etiologi kejahatan tersebut dapat mencegah untuk meniadakan atau mengurangi kejahatan.

3. Penology

Ilmu pengetahuan yang mempelajari dan meneliti perkembangan penerapan hukuman termasuk manfaat hukuman bagi penjahat maupun masyarakat.¹⁰

Menurut ilmu kriminologi pada dasarnya kejahatan itu dapat timbul karena adanya 2 (dua) macam faktor, yaitu:

- 1) Faktor pembawaan, yaitu bahwa seseorang menjadi penjahat karena pembawaan atau bakat alamiah, maupun karena kegemaran atau hobi. Kejahatan karena pembawaan ini timbul sejak ana itu dilahirkan ke dunia seperti keturunan/ anak-anak yang berasal dari keturunan/ orangtuanya adalah penjahat minimal akan diwariskan oleh perbuatan orangtuanya.

¹⁰ Indah Sri Utari, *Kriminologi*, hlm. 15-16.

- 2) Faktor lingkungan, yaitu bahwa manusia masih melakukan kejahatan karena pengetahuan tentang kebajikan tidak nyata baginya. Ketergantungan seseorang pada lingkungan ini cukup memegang peranan, sampai-sampai orang Belanda mengatakan apabila anda ingin mengetahui latar belakang seseorang, maka cukuplah bertanya di mana ia bertempat tinggal.¹¹

2.1.3. Pengertian dan ruang lingkup kriminologi syariah

Kriminologi syariah adalah studi tentang kejahatan berdasarkan prinsip-prinsip syariah. Dalam hal ini, syariah mempunyai kewenangan untuk membedakan mana kejahatan dan bukan kejahatan, apakah seseorang dikatakan kriminal atau non kriminal, apakah reaksi masyarakat terhadap kejahatan dapat diterima atau tidak, apakah hukum yang berlaku benar atau salah dan apakah hukum yang ditetapkan penguasa dapat diterima atau tidak. Kriminologi syariah mempunyai nilai akseptabilitas untuk dikaji oleh berbagai disiplin ilmu, seperti kriminologi, sosiologi, psikologi, antropologi, hukum dan kepolisian.

Kriminologi syariah memandang kejahatan dari semua aspek dimana yang menjadi fokus perhatian bukan hanya pelaku kejahatan (*offender*) tetapi menyangkut korban kejahatan (*victim*) serta semua unsur kejahatan yang ada di dalamnya. Dalam arti kriminologi syariah memberi perhatian khusus, simpatik, sistematis dan manusiawi, terhadap: (1) pelaku kejahatan (*offender*), (2) korban kejahatan (*victim*), (3) kejahatan (*crime*), (4) masyarakat (*society*), (5) sistem peradilan pidana (*criminal justice system*), (6) Negara (*state*). Pandangan syariah dalam menangani kejahatan

¹¹ W.A Bongger, *Pengantar Tentang Kriminologi* (Jakarta: P.T Pembangunan, 1993), hlm. 50.

berdasar pada ketetapan Allah penguasa langit dan bumi. Jadi siapapun pelanggar hukum tanpa peduli apakah itu pejabat Negara atau masyarakat jelata maka semuanya harus tunduk dan patuh pada ketetapan Tuhan penguasa alam semesta, yakni hukum Allah yang maha hakim.¹²

2.2. Teori-Teori Sebab Terjadinya Kejahatan

2.2.1. Teori Sebab Kejahatan dalam Perspektif Biologis

Usaha mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri biologis dipelopori oleh ahli-ahli Frenologi, seperti Gall (1758-1828), Spurzheim (1776-1832), yang mencoba mencari hubungan antara bentuk tengkorak kepala dengan tingkah laku. Mereka mendasarkan pada pendapat Aristoteles yang menyatakan bahwa otak merupakan organ dari akal. Ajaran ahli-ahli frenologi ini mendasarkan pada preposisi dasar:

- Bentuk luar tengkorak kepala sesuai dengan apa yang ada didalamnya dan bentuk dari otak,
- Akal terdiri dari kemampuan atau kecakapan, dan
- Kemampuan atau kecakapan ini berhubungan dengan bentuk otak dan tengkorak kepala.

Cesare Lombroso (1835-1909) seorang dokter ahli kedokteran kehakiman merupakan tokoh yang penting dalam mencari sebab-sebab kejahatan dari ciri-ciri fisik (biologis) penjahat dalam bukunya *L'uomo Delinquente* (1876), sehingga dia

¹² Chairil A Adjis dan Dudi Akasyah, *Kriminologi Syariah* (Jakarta: RM Books, 2007), hlm. 268.

sering dipandang sebagai “Bapak kriminologi” modern dan pelopor mazhab positif. Meskipun ajaran Lombroso pada waktu ini hanya mempunyai arti penting bagi sejarah perkembangan kriminologi, namun untuk dapat mengetahui ajarannya, dibawah ini akan diuraikan sedikit ajarannya. Pokok-pokok ajaran Lombroso:

- 1) Menurut Lombroso, penjahat adalah orang yang mempunyai bakat jahat.
- 2) Bakat jahat tersebut diperoleh karena kelahiran, yaitu diwariskan dari nenek moyang (*borne criminal*).
- 3) Bakat jahat tersebut dapat dilihat dari ciri-ciri biologis tertentu, seperti muka yang tidak simetris, bibir tebal, hidung pesek, dan lain-lain.
- 4) Bakat jahat tersebut tidak diubah, artinya bakat jahat tersebut tidak dapat dipengaruhi.

Menurut Lombroso, kejahatan adalah perbuatan yang melanggar hukum alam (*natural law*).¹³

Dalam menyusun teorinya Lombroso mulai dengan memberikan contoh-contoh gejala kejahatan pada dunia tumbuh-tumbuhan dan hewan, yang kemudian meningkat pada masyarakat primitive yang digambarkannya semua jahat karena adanya kebiasaan saling membunuh (mengayau). Menurut Lombroso, manusia pertama adalah penjahat semenjak lahirnya.

Pengaruh teori Lombroso:

- 1) Pengaruh positif, timbulnya perhatian para ahli hukum pidana dalam memandang penjahat sebagai subyek dan bukan hanya sebagai objek belaka.

¹³ I.S Susanto, *Kriminologi*, hlm. 47.

Akibatnya mulai diperhatikan aspek-aspek subyektif dari pelaku, disamping dapat dipandang sebagai mendorong perkembangan ilmu psikiatri. Pengaruh negative, timbulnya sikap penegak hukum, khususnya hakim yang berprasangka terhadap terdakwa yang dianggap memiliki ciri-ciri penjahat, sehingga akan merugikan kepentingan terdakwa.¹⁴

Dalam mazhab lingkungan, menurut A. Lacassagne, L. Manovrier, G. Tarde, yang menekankan pentingnya faktor lingkungan. Ungkapan yang terkenal dari Lacassagne adalah masyarakat mempunyai penjahat sesuai dengan jasanya. Ini berarti tergantung dari masyarakat sendiri dalam usahanya menghadapi kejahatan yang ada, sedangkan penjahat dianggap kurang berperan. Dia membandingkan penjahat sebagai bakteri, apakah bakteri tersebut akan berkembang atau tidak tergantung tempat bakteri tersebut diletakkan, kalau ditaruh ditempat yang steril maka tidak akan berkembang, dalam hal ini masyarakat diumpamakan sebagai tempat untuk meletakkan bakteri tersebut.

Usaha mencari hubungan antara kejahatan dengan ciri-ciri biologis tertentu, misalnya dicoba dengan mencari hubungan antara jenis kelamin (seks) dengan kejahatan. Perbedaan antara pria dan wanita sudah diperdebatkan oleh para ahli sejak zaman dulu, seperti Aristoteles hingga abad 20 ini, yang pada dasarnya berputar di sekitar dua teori besar: teori *nature* dan teori *nurture*. Secara garis besarnya pengikut teori *nature* beranggapan bahwa perbedaan biologis antara pria dan wanita

¹⁴ *Ibid.*, hlm. 50.

disebabkan oleh faktor-faktor biologis kedua insan ini, sedangkan pengikut teori *nurture* beranggapan perbedaan ini tercipta melalui proses belajar dari lingkungan.

Melalui data statistic kriminal ditunjukkan bahwa kejahatan mempunyai “hubungan” yang sangat erat dengan jenis kelamin. Di semua Negara jumlah kejahatan yang dilakukan oleh laki-laki lebih besar dari pada kejahatan yang dilakukan oleh wanita, baik dalam jumlah keseluruhannya maupun pada masing-masing kejahatan, terkecuali kejahatan yang berhubungan dengan aborsi.

Usaha lainnya adalah dengan mencari hubungan antara kejahatan dengan ciri biologis yang lain yaitu umur. Perbedaan umur akan mempengaruhi perbedaan ciri-ciri biologis, misalnya pada pria tumbuh jakun, kumis dan sebagainya. Dari penelitian yang dilakukan oleh Sutherland dibuktikan tidak ada umur tertentu yang memegang peranan untuk semua jenis kejahatan, akan tetapi kelompok umur tertentu hanyalah memegang peranan pada kejahatan tertentu, sedangkan kelompok umur yang lain pada jenis kejahatan yang lain.

Pada tahun 1920-an muncul mazhab Biologi kriminal modern di Jerman, Austria dan Italia. Sebagai pelopor antara lain, Kretchmer, seorang psikiater. Tujuannya adalah mencari hubungan antara tipe-tipe fisik yang beraneka ragam dengan karakter dan mental yang abnormal. Kretchmer membedakan tipe dasar manusia dalam 3 bentuk, yaitu:

- 1) Tipe *leptosome*, yang mempunyai bentuk jasmani tinggi, kurus, dengan sifatnya pendiam dan dingin, bersifat tertutup dan selalu menjaga jarak.

- 2) Tipe *piknis* yang mempunyai bentuk tubuh pendek, kegemukan-gemukan dengan sifatnya yang ramah dan riang.
- 3) Tipe *atletis*, yang mempunyai bentuk tubuh dengan tulang dan otot yang kuat, dada lebar, dagunya kuat dan rahang menonjol. Sifatnya eksplosif dan agresif.

Di samping itu terdapat tipe-tipe campuran. Menurut Kretchmer, tipe leptosome kebanyakan melakukan kejahatan pemalsuan, tipe piknis kebanyakan melakukan kejahatan penipuan dan pencurian, sedangkan tipe atletis melakukan kejahatan kekerasan terhadap orang dan seks.

Suatu penelitian terhadap pengaruh orangtua kandung dan orang tua angkat terhadap kejahatan seorang anak angkat, dengan hasil sebagai berikut:

1. Anak yang baik orangtua angkat maupun orangtua alaminya tidak tersangkut kejahatan, 13,5% terbukti melakukan kejahatan.
2. Anak dari orangtua angkat kriminal tetapi orangtua alami tidak kriminal, sebanyak 14,7% terbukti melakukan kejahatan.
3. Anak yang orangtua angkatnya tidak pernah melakukan kriminal tetapi orangtua alaminya melakukan kriminal, sebanyak 20% melakukan kriminal.
4. Anak yang orangtua angkat dan orangtua aslinya kriminal, sebanyak 24% melakukan tindakan kriminal.¹⁵

Dari penelitian tersebut, terlihat bahwa baik orangtua alami (faktor bawaan lahir), maupun orangtua angkat (faktor pengaruh lingkungan dekat) maupun faktor

¹⁵ Munir Fuady, *Teori-Teori (Grand Theory) Besar Dalam Hukum*, hlm. 269-270.

lainnya (ketika orangtua angkat maupun orangtua alami tidak melakukan kejahatan), sama-sama mempengaruhi si anak untuk melakukan kejahatan dalam hidupnya.

Dalam buku *Dei Delitti e Delle Pene*, Cesare Beccaria menyebutkan ada delapan prinsip yang harus diperhatikan terhadap penanggulangan suatu kejahatan, yaitu:

1. Perlu diciptakan adanya suatu masyarakat yang berdasarkan pada prinsip kontrak sosial.
2. Sumber hukum adalah Undang-undang dalam memutus perkara, hakim harus mendasarkan diri pada Undang-undang.
3. Yang menjadi tugas utama hakim pidana adalah menentukan kesalahan terdakwa.
4. Menghukum adalah kewenangan negara, yang diperlukan untuk melindungi masyarakat dari keserakahan individu
5. Harus ada suatu skala perbandingan antara kejahatan dengan hukuman
6. Dalam melakukan suatu perbuatan, manusia selalu menimbang-nimbang antara tingkat kesenangan dengan kesengsaraan (*prinsip hedonisme*)
7. Yang menjadi dasar penentuan berat ringannya hukuman adalah perbuatannya, bukan niatnya.
8. Prinsip dari hukum pidana adalah adanya sanksi yang positif.¹⁶

¹⁶ Indah Sri Utari, *Aliran Dan Teori Dalam Kriminologi*, hlm. 69.

Pada prinsipnya, teori-teori tersebut menyimpulkan bahwa kejahatan seseorang bisa berasal dari dalam diri orang tersebut, baik secara fisik maupun secara psikis, atau kejahatan tersebut berasal dari luar diri orang tersebut.

2.2.2. Teori Sebab Kejahatan dalam Perspektif Psikologis

Menurut Yochelson (seorang psikiater) dan Samenow (seorang psikolog) dalam bukunya *The Criminal Personality* (kepribadian kriminal), ia menolak klaim para psikoanalisis bahwa kejahatan disebabkan oleh konflik internal. Tetapi yang sebenarnya para penjahat itu sama-sama memiliki pola berpikir yang abnormal yang membawa mereka memutuskan untuk melakukan kejahatan. Keduanya berpendapat bahwa para penjahat adalah orang yang “marah” yang merasa suatu sense superioritas, menyangka tidak bertanggung jawab atas tindakan yang mereka ambil, yang mempunyai harga diri yang sangat melambung. tiap dia merasa ada satu serangan terhadap harga dirinya, ia akan memberi reaksi yang sangat kuat, sering berupa kekerasan.¹⁷

Psikologi kriminal adalah mempelajari ciri-ciri psikis dari para pelaku kejahatan yang “sehat”, artinya sehat dalam pengertian psikologi. Dalam pembahasan ini akan dijelaskan tentang bentuk-bentuk gangguan mental, khususnya yang sering muncul pada kasus-kasus kejahatan dan setelah itu barulah dibicarakan psikologi kriminal bagi pelaku kejahatan yang “sehat”.

Bentuk-bentuk gangguan mental yang akan dibicarakan disini adalah psikoses, neuroses dan cacat mental.

¹⁷ Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, hlm. 49.

1. *Psikoses*

Psikoses dapat dibedakan antara psikoses organis dan psikosesn fungsional.

a. *Psikoses organis.*

Bentuk-bentuk psikoses organis antara lain:

- 1) Kelumpuhan umum dari otak yang ditandai dengan kemerosotan yang terus menerus dari seluruh kepribadian. Pada tingkat permulaan, maka perbuatan kejahatan seperti pencurian, penipuan, pemalsuan yang dilakukan dengan terang-terangan dan penuh ketololan.
- 2) *Traumatic psikoses* yang di akibatkan oleh luka pada otak yang disebabkan dari kecelakaan (geger otak). Penderita mudah gugup dan cenderung untuk melakukan kejahatan kekerasan.
- 3) *Encephalis lethargic*. Umumnya penderitanya adalah anak-anak seringkali melakukan tindakan-tindakan yang anti sosial, pelanggaran seks.
- 4) *Senile dementia*. Penderitanya pada umumnya pria yang sudah lanjut usia dengan kemunduran pada kemampuan fisik dan mental, gangguan emosional dan kehilangan kontrol terhadap orang lain, menimbulkan tindak kekerasan atau pelanggaran seksual terhadap anak-anak.
- 5) *Puerperal insanity*. Penderitanya adalah wanita yang sedang hamil atau beberapa saat setelah melahirkan, yang diakibatkan karena kekhawatiran yang luar biasa disebabkan karena kelahiran anak yang tidak dikehendaki,

tekanan ekonomi dan kelelahan fisik. Kejahatan yang dilakukan berupa aborsi, pembunuhan bayi atau pencurian.

6) *Epilepsy*, merupakan salah satu bentuk psikoses yang sangat terkenal, akan tetapi juga salah satu bentuk psikoses yang sukar dipahami. Bentuk gangguan ini sangat bermacam-macam.

7) *Psikoses* yang diakibatkan dari alkohol.¹⁸

b. Psikoses fungsional

Bentuk psikoses fungsional yang utama adalah:

1) *Paranoia*. Penderitanya antara lain diliputi oleh khayalan (delusi), merasa hebat, merasa dikejar-kejar.

2) *Manic-depressive psikhoses*. Penderitanya menunjukkan tanda-tanda perubahan dari kegembiraan yang berlebihan ke kesedihan. Kejahatan yang dilakukan misalnya kejahatan kekerasan, bunuh diri, pencurian kecil-kecilan, penipuan, pemabukan.

3) *Schizophrenia*, pada penderitanya ada kepribadian yang terpecah. Melarikan diri dari kenyataan. Hidup yang fantasi, delusi dan halusinasi. Tidak bisa memahami lingkungannya. Kadang-kadang merasa ada orang yang menghipnotis dirinya.

2. *Neuroses*

Beberapa bentuk neuroses yang sering muncul di pengadilan.

¹⁸ I.S Susanto, *Kriminologi*, hlm. 58.

- a. *Anxiety neuroses* dan *phobia*. Keadaannya ditandai dengan ketakutan yang tidak wajar dan berlebih-lebihan terhadap adanya bahaya dari sesuatu atau pada sesuatu yang tidak ada sama sekali. Jika dihubungkan dengan obyek atau ideologi tertentu disebut *phobia*.
- b. *Hysteria*. Terdapat disosiasi antara dirinya dengan lingkungannya dalam berbagai bentuk. Pada umumnya sangat egosentris, emosional dan suka bohong. Pada umumnya penderita *hysteria* adalah wanita.
- c. *Obsesional* dan *compulsive neuroses*. Penderitanya memiliki keinginan atau ide-ide yang tidak rasional dan tidak dapat ditahan.¹⁹

3. Cacat mental

Pengertian cacat mental lebih ditekankan pada kekurangan intelegensia daripada karakter atau kepribadiannya, yaitu dilihat dari tinggi rendahnya IQ dan tingkat kedewasaannya. Kecerdasan yang rendah hanya memainkan peranan yang kecil atau bahkan sama sekali tidak berperan sebagai penyebab timbulnya kejahatan. Dengan adanya anggapan bahwa penjahat adalah orang-orang yang memiliki ciri-ciri (psikis) yang berbeda dengan orang-orang kebanyakan, dan Karena kebanyakan orang dianggap memiliki psikis yang tidak cacat, sehingga cacat mental dianggap sebagai bentuk yang menyimpang. Oleh karenanya lebih mudah mendapatkan alasan atau penjelasan seolah-olah ada hubungan kausal antara cacat mental dengan kejahatan.

¹⁹ *Ibid.*, hlm. 60.

Dalam bidang intelektual, seorang cacat mental kadang-kadang tidak menguasai arti sepenuhnya dari tindakannya. Meskipun dia mengetahui bahwa mencuri dan pelanggaran kecil semacamnya dilarang dan dapat dihukum, tetapi dia mungkin tidak memahami akibat-akibat hukum dari perbuatan yang lebih rumit, seperti pemalsuan, penadahan, menemukan barang yang dipandang sebagai pencurian) dan pelanggaran-pelanggaran seks. Sehingga kekurangannya ini dapat dimanfaatkan oleh orang lain untuk melakukan kejahatan.

Keadaannya yang cacat seringkali akan berakibat sebagai orang yang paling akhir memperoleh pekerjaan dan yang pertama kali untuk diberhentikan. Sehingga apakah cacat mental akan menjadi penjahat sebenarnya lebih banyak tergantung dari pengaruh lingkungan sosialnya.²⁰

Dari beberapa penelitian ditemukan ciri-ciri kepribadian tertentu yang banyak dimiliki pelaku kejahatan. Adapun ciri-ciri tersebut adalah sebagai berikut:

- a. Dr. Roper dalam penelitiannya terhadap 1100 napi menemukan 51% sebagai kepribadian *inadequate*, dalam arti kepribadian yang samar-samar dan tidak efektif. Disamping itu Roper juga menekankan adanya kepribadian yang “tidak dewasa” dari kebanyakan penjahat.
- b. Bahwa pelaku kejahatan lebih banyak frustrasi dari apa rata-rata, artinya mereka lebih mudah frustrasi dan agresif. Menurut Roper kejahatan dimulai sebagai reaksi dari frustrasi, meskipun diakui masih diperlukan faktor-faktor yang lain sebelum frustrasi tersebut berubah menjadi kejahatan.

²⁰ *Ibid.*, hlm. 62.

W.I Thomas dalam studinya terhadap kenakalan remaja menyimpulkan, frustrasi merupakan sumber utama timbulnya kenakalan remaja. Selanjutnya dikatakan, sebab-sebab timbulnya frustrasi tersebut karena tidak dipenuhinya empat kebutuhan pokok (four wishes) remaja, yaitu:

- 1) Kebutuhan untuk memperoleh rasa aman.
- 2) Kebutuhan untuk memperoleh pengalaman baru sebagai usaha untuk memenuhi dorongan ingin tahu, petualangan, sensasi.
- 3) Kebutuhan untuk ditanggapi sebagai pemenuhan dorongan cinta, persahabatan.
- 4) Kebutuhan untuk memperoleh pengakuan yang berupa status atau prestise.

Apabila keempat kebutuhan tersebut tidak terpenuhi secara terus-menerus, maka akan menimbulkan frustrasi. Di samping itu, perasaan diperlakukan tidak adil merupakan bentuk khusus dari frustrasi, seperti apa yang dikatakan oleh S. Freud, syarat pertama dari budaya adalah keadilan, apabila individu merasa rasa keadilannya diperkosa, maka perasaan frustasinya akan mendorongnya terutama sekali untuk melakukan perbuatan agresi.²¹

2.2.3. Teori Sebab Kejahatan dalam Perspektif Sosiologis

Obyek utama sosiologi kriminal adalah mempelajari hubungan antara masyarakat dengan anggotanya, antara kelompok, baik karena hubungan tempat maupun etnis dengan anggotanya, antara kelompok dengan kelompok, sepanjang hubungan tersebut dapat menimbulkan kejahatan.

²¹ *Ibid.*, hlm. 70.

Secara umum, dapat dikatakan setiap masyarakat memiliki tipe kejahatan dan penjahat sesuai dengan budayanya, moralnya, kepercayaannya serta kondisi-kondisi sosial, politik, ekonomi, hukum dan hankam serta struktur-struktur yang ada.²²

2.2.4. Teori *Differential Assosiation* Sebagai Pisau Analisis Terhadap Kejahatan *Deliquent*

Teori Assosiasi diferensial dikemukakan oleh Edwin H. Sutherland. Sutherland mengemukakan teorinya dalam dua versi. Pertama pada tahun 1939 dan yang keduanya pada tahun 1947.

Menurut Sutherland, perilaku kriminal merupakan perilaku yang dipelajari di dalam lingkungan sosial. Semua tingkah laku dipelajari dengan berbagai cara. Oleh karena itu perbedaan tingkah laku yang conform dengan kriminal adalah apa dan bagaimana sesuatu itu dipelajari.²³

Munculnya teori *assosiasi diferensial* didasarkan pada tiga hal, yaitu:

1. Setiap orang akan menerima dan mengikuti pola-pola perilaku yang dapat dilaksanakan.
2. Kegagalan untuk mengikuti pola tingkah laku menimbulkan inkonsistensi dan ketidakharmonisan.
3. Konflik budaya (*conflict of cultures*) merupakan prinsip dasar dalam menjelaskan kejahatan.

Ketiga hal tersebutlah yang menjadi dasar pengembangan teori Sutherland. Teori Sutherland terdiri dari dua versi. Versi yang pertama dikemukakan pada tahun

²² *Ibid.*, hlm. 72.

²³ *Ibid.*, hlm. 93.

1939 dalam sebuah bukunya yang berjudul *principles* edisi ketiga. Pada versi pertama ini Sutherland menfokuskan pada konflik budaya dan disorganisasi sosial serta asosiasi difrensial.

Pengertian asosiasi diferensial oleh Sutherland diartikan sebagai *the contents of the patterns presented in association*. Hal ini tidak berarti bahwa hanya kelompok pergaulan dengan penjahat akan menyebabkan perilaku kriminal, tetapi yang terpenting adalah isi dari proses komunikasi dengan orang lain.

Versi kedua yang disajikan pada bukunya edisi keempat (1947), Sutherland menekankan bahwa semua tingkah laku dipelajari. Dengan demikian tidak ada tingkah laku yang diturunkan berdasarkan pewarisan dari orangtuanya. Dengan kata lain, pola perilaku jahat tidak diwariskan tetapi dipelajari melalui suatu pergaulan yang akrab.²⁴

Dalam menjelaskan proses terjadinya perilaku kejahatan, Sutherland mengajukan 9 proposisi sebagai berikut:

- a. Perilaku kejahatan adalah perilaku yang dipelajari. Secara negatif berarti perilaku kejahatan tidak diwarisi.
- b. Perilaku kejahatan dipelajari dalam interaksi dengan orang lain dalam suatu proses komunikasi. Komunikasi tersebut terutama bersifat lisan maupun dengan menggunakan bahasa isyarat.
- c. Bagian yang terpenting dalam proses mempelajari tingkah laku kejahatan terjadi dalam kelompok personal yang intim. Secara negatif, komunikasi yang

²⁴ Made Darma Wade, *Kriminologi*, hlm. 28-29.

bersifat nirpersonal seperti melalui bioskop, surat kabar, secara relative, tidak mempunyai peranan yang penting dalam terjadinya perilaku kejahatan.

- d. Apabila perilaku kejahatan dipelajari, maka yang dipelajari tersebut meliputi (a) teknik melakukan kejahatan (b) motif-motif tertentu, dorongan, alasan pembenar dan sikap.
- e. Arah dari motif dan dorongan dipelajari melalui batasan (defenisi) aturan hukum baik sebagai hal yang menguntungkan maupun yang tidak.
- f. Seseorang menjadi delinkuen karena lebih banyak berhubungan dengan pola-pola tingkah laku jahat daripada yang tidak jahat.
- g. *Differential association* dapat bervariasi dalam frekuensinya, lamanya, prioritasnya dan intensitasnya. Hubungan dengan ini maka *Differential association* bisa dimulai sejak anak-anak dan berlangsung sepanjang hidup.
- h. Proses mempelajari perilaku kejahatan diperoleh melalui hubungan dengan pola-pola kejahatan dan anti kejahatan yang menyangkut seluruh mekanisme yang melibatkan pada setiap proses belajar pada umumnya.
- i. Sementara perilaku kejahatan merupakan pernyataan kebutuhan dan nilai-nilai umum, akan tetapi hal tersebut tidak dijelaskan oleh kebutuhan dan nilai-nilai, sebab perilaku yang bukan kejahatan juga merupakan pernyataan dari nilai yang sama. Pencuri umumnya mencuri karena kebutuhan untuk memperoleh

uang, akan tetapi pekerja yang jujur, dia bekerja juga dengan tujuan untuk memperoleh uang.²⁵

Dari sembilan proposisi tersebut di atas, maka teori ini dapat disimpulkan, bahwa tingkah laku jahat tersebut dapat kita pelajari melalui interaksi dan komunikasi, yang dipelajari dalam kelompok tersebut adalah teknik untuk melakukan kejahatan dan alasan-alasan (nilai-nilai, motif, rasionalisasi, serta tingkah laku) yang mendukung perbuatan jahat tersebut.

Dalam bidang studi sosiologi hukum, tindakan menyimpang yang dilakukan oleh seseorang menurut Sutherland dan Cressey terjadi karena adanya proses pembelajaran pelaku dari lingkungan atau kelompok-kelompok jahat. Sutherland memandang bahwa perilaku menyimpang bersumber pada pergaulan yang berbeda (*differential association*), artinya seseorang individu mempelajari suatu perilaku menyimpang dan interaksinya dengan seseorang individu yang berbeda latar belakang asal, kelompok atau budaya.²⁶

2.3. Tindak Pidana Pencurian Menurut KUHP dan Hukum Islam

2.3.1. Pengertian pencurian menurut KUHP

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang. Tindak pidana pencurian ini diatur dalam BAB XXII dari pasal 362-367 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

²⁵ I.S. Susanto, *Kriminologi*, hlm. 93-94.

²⁶ Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, hlm. 98.

(KUHP), yang dirumuskan sebagai tindakan mengambil barang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan tujuan memilikinya secara melanggar hukum.²⁷

Dalam pasal 362 pencurian adalah barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun, atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.²⁸

Menurut R. Soesilo agar dapat dikatakan suatu perbuatan sebagai pencurian harus memenuhi unsur-unsur sebagai berikut:

- a. Perbuatan mengambil.
- b. Yang diambil harus suatu barang.
- c. Barang itu seluruhnya atau sebagian milik orang.
- d. Maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.²⁹

2.3.2. Pengertian Tindak Pidana Pencurian menurut Hukum Islam

Kata pencurian berasal dari bahasa arab yang disebut dengan *sariqah*. *Sariqah* adalah bentuk mashdar dari kata سرق - يسرق - سرقا dan secara etimologis berarti اخذ ماله خفية وحيلة mengambil harta milik seseorang secara sembunyi-sembunyi dan dengan

²⁷ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia* (Jakarta: Refika Aditama, 2008), hlm. 10.

²⁸ Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHPA* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012), hlm, 223.

²⁹ R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal* (Bogor: Politeia, 1986), hlm. 249.

tipu daya. Sedangkan menurut bahasa pencurian ialah mengambil harta orang lain secara sembunyi-sembunyi.³⁰

Menurut Ali bin Muhammad Al-Jurjani *Sariqah* dalam syariat Islam yang pelakunya harus diberi hukuman potong tangan adalah mengambil sejumlah harta senilai sepuluh dirham yang masih berlaku, disimpan di tempat penyimpanannya atau dijaga dan dilakukan oleh seorang mukallaf secara sembunyi-sembunyi serta tidak terdapat unsur syubhat, sehingga kalau barang itu kurang dari sepuluh dirham yang masih berlaku maka tidak dapat dikategorikan sebagai pencurian yang pelakunya diancam hukuman potong tangan.³¹

Sariqah (pencurian) didefinisikan sebagai perbuatan mengambil harta orang lain secara diam-diam dengan maksud untuk memiliki serta tidak adanya paksaan. Menurut Syarbini Al Khatib yang dimaksud dengan pencurian adalah mengambil barang secara sembunyi-sembunyi ditempat penyimpanan dengan maksud untuk memiliki yang dilakukan dengan sadar atau adanya pilihan serta memenuhi syarat-syarat tertentu. Salim Al-Uwa mengartikan pencurian sebagai mengambil barang secara sembunyi-sembunyi dengan niat untuk memiliki barang tersebut.³²

Tindak pidana pencurian adalah mengambil harta benda orang lain secara sembunyi-sembunyi. Adapun menurut syara' tindak pidana pencurian adalah tindakan

³⁰ Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatuhu*, Jilid. 7, Cet. I (Jakarta: Gema Insani, 2008), hlm. 369.

³¹ Nurul Irfan, *Fiqh Jinayah* (Jakarta: Amzah, 2014), hlm. 41.

³² Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia* (yogyakarta: Teras, 2009), hlm. 145.

mengambil harta benda orang lain dengan sembunyi-sembunyi secara zhalim dari tempat penyimpanan harta benda tersebut dengan syarat-syarat tertentu.³³

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu tindak pidana yang berkaitan dengan tindak pidana terhadap harta kekayaan orang.

2.4. Konsep Dasar Pendidikan Islam

Konsep dasar pendidikan Islam ini mencakup pengertian istilah *tarbiyah*, *ta'lim ta'dib* dan pendidikan Islam.

2.4.1. Pengertian Tarbiyah

Kata *tarbiyah* merupakan mashdar dari *rabba-yurabbiy-tarbiyatan* dengan wazan *fa'ala-yufa'ilu-taf'ilan*. Kata ini ditemukan dalam Alquran Surah Al-Isra: 24 yang artinya: “Dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan dan ucapkanlah: “wahai Tuhanku, kasihanilah mereka keduanya, sebagaimana mereka telah mendidikku waktu kecil.”

Dalam terjemahan di atas, kata *tarbiyah* digunakan untuk mengungkapkan pekerjaan orangtua yang mengasuh anaknya sewaktu kecil. Pengasuhan itu meliputi pekerjaan memberi makanan, minuman, pengobatan, memandikan, menidurkan, dan kebutuhan lainnya sebagai bayi. Semua itu dilakukan dengan rasa kasih sayang.

Pendidikan (*tarbiyah*) terdiri dari empat unsur:

1. Menjaga dan memelihara fitrah anak menjelang baligh;
2. Mengembangkan seluruh potensi dan kesiapan yang bermacam-macam;

³³ Wahbah Zuhaili, *Fiqih Imam Syafi'i*, cet. I (Jakarta: Almahira, 2010), hlm. 294.

3. Mengarahkan seluruh fitrah dan potensi anak menuju kepada kebaikan dan kesempurnaan yang layak baginya;
4. Proses ini dilaksanakan secara bertahap.³⁴

2.4.2. Pengertian Ta'lim

Abdul Fatah Jalal mengemukakan bahwa *ta'lim* adalah proses pemberian pengetahuan, pemahaman, pengertian, tanggung jawab dan penanaman amanah, sehingga terjadi penyucian (*tazkiyah*) atau pembersihan diri manusia dari segala kotoran yang menjadikan diri manusia itu berada dalam suatu kondisi yang memungkinkan untuk menerima *al hikmah* serta mempelajari segala yang bermanfaat baginya dan yang tidak diketahuinya. Ruang lingkup *ta'lim* lebih universal dibandingkan dengan *tarbiyah* karena ta'lim mencakup fase bayi, anak-anak, remaja bahkan orang dewasa sedangkan *tarbiyah* khusus diperuntukkan untuk pendidikan dan pengajaran fase bayi dan anak-anak.

2.4.3. Pengertian Ta'dib

Ta'dib adalah pengenalan dan pengakuan yang secara berangsur-angsur ditanamkan kepada manusia tentang tempat-tempat yang tepat dari segala sesuatu di dalam tatanam penciptaan sedemikian rupa, sehingga membimbing ke arah pengenalan dan pengakuan kekuasaan dan keagungan Tuhan di dalam tatanan wujud dan keberadaannya. Dalam struktur telaah *ta'dib* sudah mencakup unsur-unsur pengetahuan ('ilm), pengajaran (ta'lim), dan pengasuhan yang baik (tarbiyah).³⁵

³⁴ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam* (Jakarta: Amzah, 2011) hlm. 21.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 23.

2.4.4. Pengertian Pendidikan Islam

Prof. Dr. Omar Muhammad al-Toumy al-Syaibany mendefinisikan pendidikan sebagai, proses mengubah tingkah laku individu pada kehidupan pribadi, masyarakat dan alam sekitarnya, dengan cara pengajaran sebagai suatu aktivitas asasi dan profesi di antara berbagai profesi asasi dalam masyarakat. Al-Syaibany melihat pendidikan adalah proses perubahan tingkah laku yang terjadi pada diri individu maupun masyarakat.³⁶

Pengertian tersebut menjelaskan terhadap perubahan tingkah laku yang lebih baik, membentuk hidup sesuai dengan ajaran Islam memberikan nilai-nilai dan ilmu pengetahuan pada diri anak sehingga anak dapat hidup penuh kesempurnaan, bahagia dan sejahtera.

Pendidikan Islam tujuannya agar membentuk suatu kehidupan masyarakat manusia yang warganya terdiri dari individu yang berakhlak mulia. Pendidikan Islam memandang pembinaan akhlak merupakan faktor penting dalam pendidikan. Keutamaan akhlak dinilai sebagai sasaran puncak dalam pendidikan Islam. Prinsip-prinsip dasar pandangan akhlak yaitu:

1. Akhlak termasuk faktor yang diperoleh dan dipelajari,
2. Akhlak lebih efektif dipelajari dan dibentuk melalui teladan dan pembiasaan yang baik.
3. Akhlak dipengaruhi oleh faktor waktu, tempat, situasi dan kondisi masyarakat, serta adat istiadat dan cita-cita atau pandangan hidup.

³⁶ Jalaluddin, *Teologi Pendidikan* (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2002), hlm. 75.

4. Akhlak sejalan dengan fitrah dan akal sehat (common sense) manusia yaitu cenderung kepada yang baik.
5. Akhlak mempunyai tujuan akhir untuk mencapai kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.³⁷

Dengan demikian akhlak merupakan suatu peranan penting dalam kehidupan manusia agar terciptanya pribadi yang sesuai dengan ajaran Islam.

Dalam hal mendidik agar terarahnya suatu tingkah laku yang baik maka lembaga pendidikan Islam, mempunyai tugas sebagai berikut:

1. Tugas keluarga, orangtua diuntut untuk menjadikan pendidik yang memberikan pengetahuan pada anak-anaknya dan memberikan sikap serta penampilan yang memadai, memimpin keluarga dan mengatur kehidupannya.
2. Tugas sekolah, merealisasikan pendidikan yang didasarkan atas prinsip piker, akidah, dan tasyri' yang diarahkan untuk mencapai tujuan pendidikan.³⁸

Dalam Islam suatu kejahatan terhadap diri anak-anak bukan merupakan hasil dari pewarisan akan tetapi melalui tingkah laku yang dipelajari melalui berbagai cara baik dengan cara melihat kesaharian orangtua ataupun apa yang diajarkan oleh orangtua.

³⁷ *Ibid.*, hlm. 90.

³⁸ Bukhari Umar, *Ilmu Pendidikan Islam*, hlm. 26.

BAB III
ANALISIS TERHADAP PENCURIAN SEBAGAI KEBIASAAN
DI GAMPONG RUKOH BANDA ACEH

3.1. Profil Gampong Rukoh

Bencana gempa dan tsunami yang telah meluluhlantakkan sebagian besar wilayah Provinsi Aceh¹ pada bulan Desember 2004 menimbulkan kerusakan fisik dan non fisik (ekonomi, sosial, budaya) pada seluruh area pemukiman yang terletak di sepanjang pantai wilayah Provinsi Aceh, khususnya pada kawasan dalam jarak sampai dengan 5 km dari garis pantai. Gampong Rukoh termasuk salah satu wilayah yang terkena bencana gempa bumi dan Tsunami, sehingga banyak hal yang berubah mulai dari adat, budaya dan ekonomi.

Gampong Rukoh merupakan sebuah gampong yang berada di Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh Provinsi Aceh. Secara administrasi Gampong Rukoh berada dipinggir Kota Banda Aceh yang mempunyai 5 dusun, yaitu Dusun Meunasah Baro dengan luas 23,5 Ha, Dusun Lam Ara luas 41 Ha, Dusun Meunasah Tuha luas 45,6 Ha, Dusun Lamnyong luas 12,5 Ha dan Dusun Silang dengan luas 12,1 Ha. Dengan batas wilayah sebagai berikut.

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Baeit.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Kopelma Darussalam.

¹ Bahwa berdasarkan ketentuan Undang-undang nomor 11 tahun 2006 tentang pemerintahan Aceh (UUPA) dan peraturan Gubernur Aceh nomor 46 tahun 2009 tentang penggunaan sebutan nama Aceh dan gelar pejabat pemerintahan dalam tata naskah dinas di lingkungan pemerintah Aceh, penyebutan Nanggroe Aceh Darussalam sudah tidak dipergunakan lagi dan berubah menjadi Aceh.

- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Sungai Krueng Aceh.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Blang Krueng.

3.1.1. Fasilitas Pendidikan

Proses untuk mencapai kemajuan, untuk mengubah cara berpikir dan perkembangan otonomi daerah Gampong Rukoh. Bisa dilihat dengan adanya persediaan sarana dan prasarana pembangunan untuk kepentingan pendidikan. Sarana pendidikan yang terdapat di Gampong Rukoh terdiri dari TK sebanyak 1 unit, tingkat SD sebanyak 4 unit, tingkat SMP dan SMU sebanyak 1 unit dan Akademi sebanyak 1 unit.

3.1.2. Sosial Budaya

Masyarakat Gampong Rukoh secara dominan merupakan masyarakat rumpun budaya Aceh, sebagai bagian dari sebaran suku bangsa Aceh yang berada di kawasan perkotaan sebagai pusat-pusat pelayanan dalam wilayah ini ada kecenderungan munculnya anggota masyarakat dari rumpun budaya atau suku bangsa lainnya, sehingga mulai ada karakter yang agak heterogen namun masih dominan karakter budaya Aceh.

Dominannya suku bangsa Aceh ini semakin kental dengan kenyataan bahwa hampir semua masyarakatnya adalah beragama Islam. Sebagaimana dengan daerah lainnya di Provinsi Aceh di Gampong Rukoh ini diterapkan Syariat Islam. Penanaman kebiasaan dan sosial budaya masyarakat Aceh di jiwai oleh nilai-nilai Islam untuk berkreasi membangun tata ruang masyarakat. Budaya dan adat Aceh melahirkan action building dalam bentuk adat istiadat dan nilai-nilai normatif (hukum

adat) yang dapat dilihat dalam bentuk kebiasaan seremonial/ upacara, ritualitas, estetika/ keindahan, apresiasi seni tari seperti ranup lampuan, likok pulo, seudati, seni suara seperti rebana, nyanyian muda mudi Aceh, relief/ motif bangunan fisik seperti arsitektur mesjid, Rumoh Aceh.

3.1.3. Perekonomian

Sektor ekonomi merupakan unsur penting dalam merangsang pertumbuhan dan pembangunan. Di Gampong Rukoh sendiri rata-rata masyarakatnya bekerja sebagai pedagang dan wiraswasta. Kegiatan perekonomian di Gampong Rukoh didukung dengan penyediaan fasilitas perdagangan yang berupa pasar 1 unit yang bersifat teemporer, toko sebanyak 134 unit, kios sebanyak 162 unit, penglong kayu 5 unit dan bengkel 6 unit. Keberadaan pasar Lamnyong di Gampong Rukoh ini sangat membantu bagi gampong-gampong sekitarnya karena sebagian besar masyarakat gampong sekitarnya melakukan transaksi jual beli di Gampong Rukoh.

3.1.3. Fasilitas Peribadatan

Fasilitas peribadatan merupakan sarana yang berfungsi untuk mendekatkan diri kepada Allah SWT. Fasilitas peribadatan yang terdapat di Gampong Rukoh hanya berupa masjid sebanyak 1 unit dan meunasah sebanyak 1 unit. Fasilitas peribadatan ini sering dijadikan sebagai pusat kegiatan keagamaan masyarakat Gampong Rukoh.²

² Badan Pusat Statistik Data Gampong Rukoh Banda Aceh, tahun 2007 hlm. III.1, III.5, IV.11.

3.2. Faktor Penyebab Tindak Pidana Pencurian Yang Dilakukan Di Gampong Rukoh Banda Aceh

Sosial adalah segala sesuatu yang berkenaan dengan masyarakat yang lahir, tumbuh, dan berkembang dalam kehidupan bersama. Status sosial seseorang didalam masyarakat banyak dipengaruhi oleh faktor-faktor sosial. Selama di dalam masyarakat itu ada sesuatu yang dihargai maka selama itu pula ada pelapisan-pelapisan sosial dalam masyarakat dan pelapisan-pelapisan itulah yang menentukan status sosial seseorang.

Dalam masyarakat Gampong Rukoh, status sosial itu ditentukan oleh berbagai faktor sosial, yang di antaranya; keturunan, pekerjaan, ekonomi, pendidikan, lingkungan. Dan lain-lain sebagainya.

Maka dengan demikian, selanjutnya akan diuraikan berbagai faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian sebagai kebiasaan di Gampong Rukoh, sebagai berikut:

3.2.1. Faktor Ekonomi

Pandangan bahwa kehidupan ekonomi merupakan hal yang fundamental bagi seluruh struktur sosial dan cultural, dan karenanya menentukan semua urusan dalam struktur tersebut, merupakan pandangan yang sejak dulu dan hingga kini masih diterima luas. Pendapat bahwa kondisi-kondisi dan perubahan-perubahan ekonomi mempunyai pengaruh besar dalam terjadinya kejahatan antara lain dipengaruhi oleh ekologis dan kelas.³

³ I.S Susanto, *Kriminologi*, hlm. 87.

Masyarakat Gampong Rukoh mempunyai kehidupan perekonomian yang berbeda-beda, mulai dari kehidupan masyarakat ekonomi bawah, menengah hingga kehidupan masyarakat ekonomi ke atas. Namun seiring perkembangan zaman kehidupan perekonomian masyarakat khususnya warga Rukoh terus meningkat dari ekonomi menengah hingga ke atas. Karena adanya program pengentasan kemiskinan. Kehidupan masyarakat Gampong Rukoh mulai dari petani, nelayan, pedagang/wirausaha, wiraswasta hingga PNS. Khususnya keluarga Baka bin Kusuma termasuk dalam kategori keluarga menengah bawah.⁴

Hasil wawancara warga Rukoh, bahwa kejahatan pencurian yang dilakukan oleh keluarga Baka bin Kusuma (nama samaran) agar terpenuhi kehidupan ekonominya, menurutnya Baka bin Kusuma selaku kepala keluarga tidak ada pekerjaan dalam bidang lain. Baka bin Kusuma melakukan pekerjaannya di malam hari, karena sebagai saksi mata ia mengatakan ketika di siang hari Baka bin Kusuma istirahat. Rasyidah (nama samaran) sebagai saksi mata, ia pernah di tengah malam terbangun, kemudian ia mendengar suara dari luar rumah dan mengitip keluar melalui jendela dengan terkejut dia melihat Baka bin Kusuma sedang melakukan aksinya yaitu ia hendak mencuri mesin air milik Rasyidah, namun karena ia sadar aksinya diketahui oleh Rasyidah kemudian ia melarikan diri.⁵

⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Harmidin Keuchik Gampong Rukoh Banda Aceh, pada tanggal 21 Juli 2016.

⁵ Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini dan Atikah masyarakat Gampong Rukoh Banda Aceh, pada tanggal 29 Juli 2016.

Menurut Bapak Darwin selaku masyarakat Gampong Rukoh, hasil dari perbuatan pencurian tersebut digunakan untuk pemenuhan kebutuhan sehari-harinya. Karena Baka bin Kusuma ia selaku kepala keluarga tidak melakukan pekerjaan lainnya, seperti halnya perbuatan yang sah, ia memilih alternative mudah dengan mencuri, menurutnya mencuri merupakan pekerjaan yang mudah dilakukan bahkan hasilnya yang di dapatkan tidak menentu.

Faktor ekonomi merupakan suatu sebab terjadinya kejahatan pencurian, ini merupakan unsur terpenting dan berlaku umum. Karena manusia tidak dapat terlepas dari tuntutan pemenuhan kebutuhan demi kelangsungan hidupnya sementara penghasilan kehidupannya tidak ada. Dengan demikian manusia rela melakukan apapun demi terpenuhi kebutuhan hidupnya bahkan melakukan perbuatan melawan hukum.

3.2.2. Faktor keluarga

Keluarga adalah unit sosial yang paling kecil dalam masyarakat. Meskipun demikian, peranannya sangat besar sekali terhadap perkembangan sosial, terlebih pada awal-awal perkembangan yang menjadi landasan bagi perkembangan kepribadian selanjutnya. Keluarga merupakan lembaga pendidikan yang pertama dan utama. Hal ini berarti bahwa keluarga sangat berperan besar terhadap proses belajar anak.

Disini, faktor yang menyebabkan anak melakukan kejahatan dikarenakan kurangnya perhatian dan kasih orang tua terhadap anaknya, bahkan orangtua (ayah) tidak berperan dalam mendidik anak, ayahnya mendidik anak dilakukannya dengan

cara kekerasan, seperti memarahi dan memukul si anak, sehingga menyebabkan si anak semakin nakal.

Terhadap kejahatan pencurian yang dilakukan oleh kakeknya Kusuma bin Supratman (nama samaran) dilanjutkan orangtuanya (Baka bin Kusuma) hal ini sudah menjadi kebiasaan karena pada dasarnya melakukan kejahatan tidak adanya aturan/masyarakat apatis pada saat kakeknya melakukan kejahatan, masa itu tergolong dalam masa konflik di dalam masyarakat Gampong Rukoh, misalnya mereka dengan mudahnya bisa melakukan pencurian.

Dimana pelaku yang bernama Kusuma bin Supratman (nama samaran), Baka bin Kusuma (nama samaran), Adi Riki bin Baka (nama samaran), Santo bin Kusuma (nama samaran) dan Yuris bin Kusuma (nama samara) Mereka merupakan penduduk tetap di Rukoh atau *Asoe Lhok* (istilah bahasa Aceh) serta sebuah keluarga yang mempunyai keturunan darah. Dimana keluarga ini telah melakukan kejahatan pencurian yang mana kejahatan tersebut dilakukan berulang-ulang kali, serta pernah menjalankan hukuman penjara.

Pada saat kakeknya melakukan kejahatan kemudian lahir anaknya, maka kakek tersebut belum berubah dari perbuatan yang dilakukannya, seperti halnya ketika lahir cucunya, maka ayah disini tidak berperan dalam mendidik anak, padahal kehidupan serta sistem keteraturan masyarakat sudah berubah jauh lebih baik dari pada masa dulu, ketika adanya konflik.

Orangtuanya (Baka bin Kusuma) tidak ada keinginan untuk merubah kebiasaan (pencurian) karena sudah terbiasa dengan perbuatan kejahatan yang dilakukannya

(pencurian). Orangtua tidak menginginkan anaknya melakukan perbuatan kejahatan pencurian, hanya saja cara penyampaian atau cara memberi ilmu pada anak salah, karena orangtuanya sendiri tidak pandai, karena orangtua mendidik anaknya sendiri dengan kekerasan.⁶

Bahwa orangtua bertanggung jawab atas pendidikan anak. Hal itu memberikan pengertian bahwa seorang anak dilahirkan dalam keadaan tidak berdaya, dalam keadaan penuh ketergantungan dengan orang lain, tidak mampu berbuat apa-apa bahkan tidak mampu menolong diri sendiri. Di dalam Islam secara jelas Nabi Muhammad SAW bersabda yang berbunyi:

عن ابي هريرة رضي الله عنه انه كان يقول: قل رسول الله صلى الله عليه وسلم: كل مولود يولد على الفطرة فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه. (رواه مسلم)

“ *Dari Abu Hurairah Radhiyallahu’anhu ia berkata, Rasulullah SAW bersabda: setiap anak dilahirkan dalam keadaan suci, maka orang tuanyalah yang dapat menjadikannya Yahudi, Nasrani atau Majusi.*” (HR Muslim)⁷

Dengan demikian terserah kepada orangtua untuk memberikan corak warna yang dikehendaki terhadap anaknya. kenyataan tersebut menunjukkan bahwa kehidupan seorang anak pada saat kecil benar-benar tergantung kepada kedua orang tuanya. Orang tua adalah tempat mengantungkan diri bagi seorang anak secara wajar. Oleh karena itu, orang tua berkewajiban memberikan pendidikan pada anaknya dan

⁶ Hasil wawancara dengan bapak Harmidin Keuchik Gampong Rukoh Banda Aceh.

⁷ Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim jilid 2* (Jakarta: Pustaka Azzam, 2008), hlm. 555.

yang paling utama dimana hubungan orang tua dengan anaknya bersifat alami dan kodrati.⁸ Firman Allah dalam Surat Ali Imran: 104, yang berbunyi:

وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُولَئِكَ هُمُ
الْمُفْلِحُونَ ﴿١٠٤﴾

“dan hendaklah ada di antara kamu segolongan umat yang menyeru kepada kebajikan, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar; merekalah orang-orang yang beruntung”. (Ali Imran: 104).

Yang dimaksud dengan ma'ruf adalah segala perbuatan yang mendekatkan kita kepada Allah; sedangkan munkar ialah segala perbuatan yang menjauhkan kita dari pada-Nya.

3.2.3. Faktor pendidikan

Pendidikan merupakan transformasi nilai dan pembentukkan kepribadian dengan segala aspek yang dicakupnya. Seharusnya sebagai orangtua punya tanggung jawab yang besar dalam tercapainya pendidikan seorang anak. Orang tua wajib menyekolahkan anaknya hingga ia mencapai dewasa.

Sekolah sebagai salah satu kelompok sosial yang punya posisi yang sangat penting dalam kehidupan individu maupun masyarakat. Di sekolah anak-anak belajar, bahwasannya di sana merupakan dunia yang berbeda dengan dunia keluarganya, disamping di sana dia memperoleh aturan dan nilai yang kadang kala berbeda dengan yang berlaku dalam keluarganya.⁹

⁸ Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan* (Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005), hlm. 40.

⁹ I.S Susanto, *Kriminologi*, hlm. 104.

Seorang anak, seharusnya wajib mendapatkan pendidikan berupa:

1. Pendidikan Formal

Pendidikan formal adalah jalur pendidikan yang terstruktur dan berjenjang yang terdiri atas pendidikan anak usia dini, pendidikan dasar, pendidikan menengah, dan pendidikan tinggi. Pendidikan formal terdiri dari pendidikan formal berstatus negeri dan pendidikan formal berstatus swasta

Satuan pendidikan penyelenggara

- Taman Kanak-kanak (TK)
- Sekolah Dasar (SD)
- Sekolah Menengah Pertama (SMP) atau Madrasah Tsanawiyah (MTs)
- Sekolah Menengah Atas (SMA) atau Madrasah Aliyah (MA)
- Universitas atau Institut.

2. Pendidikan Nonformal

Pendidikan nonformal adalah jalur pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang. Hasil pendidikan nonformal dapat dihargai setara dengan hasil program pendidikan formal setelah melalui proses penilaian penyetaraan oleh lembaga yang ditunjuk oleh Pemerintah atau Pemerintah Daerah dengan mengacu pada standar nasional pendidikan.

Pendidikan nonformal diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan yang berfungsi sebagai pengganti, penambah, dan/

atau pelengkap pendidikan formal dalam rangka mendukung pendidikan sepanjang hayat.

Pendidikan nonformal berfungsi mengembangkan potensi peserta didik dengan penekanan pada penguasaan pengetahuan dan keterampilan fungsional serta pengembangan sikap dan kepribadian profesional.

3. Pendidikan Informal

Pendidikan informal adalah proses yang berlangsung sepanjang usia sehingga setiap orang memperoleh nilai, sikap, keterampilan, dan pengetahuan yang bersumber dari pengalaman hidup sehari-hari, pengaruh lingkungan, pengaruh kehidupan keluarga, hubungan dengan tetangga, lingkungan pekerjaan dan permainan, pasar, perpustakaan, dan media massa. Kegiatan pendidikan informal yang dilakukan oleh keluarga dan lingkungan berbentuk kegiatan belajar secara mandiri. Contoh seperti: Agama, budi pekerti, etika, sopan santun, dan moral.¹⁰

Karena anak akan belajar banyak hal dari apa yang di dapatkannya, baik yang bersifat baik ataupun yang buruk. Anak tumbuh dan berkembang sebelum ia dewasa, maka ia hanya bisa mempraktekkan dari apa yang dilihatnya. Apabila seorang anak dalam kehidupannya ia lebih banyak mencontohkan kepada hal-hal yang tidak baik, maka ketika ia dewasa agak susah berubah menjadi lebih baik.

Rendahnya tingkat pendidikan menjadi salah satu faktor yang sedikit banyaknya akan berpengaruh terhadap tingkah laku dan pola pikir seseorang, baik dalam keluarga maupun di dalam masyarakat.

¹⁰ <http://fitriacholipah.blogspot.co.id/2013/12/macam-macam-pendidikan.html>.

Dalam keluarga yang telah melakukan kejahatan pencurian tersebut, pendidikan mereka tidak terpenuhi sebagaimana aturan yang berlaku, mulai dari pendidikan formal, informal dan non formal, kakeknya dan ayahnya tidak tamat sekolah dasar (SD) dan anaknya tidak tamat pada sekolah menengah pertama (SMP), anaknya berhenti dari pendidikannya sendiri.¹¹

3.2.4. Faktor Pergaulan

Sebagaimana kenyataannya bahwa manusia dalam hidupnya membutuhkan interaksi ataupun hubungan timbal balik dengan berbagai pihak. Terutama kita dalam hidup bermasyarakat, seorang anak akan berteman dengan siapa saja yang ia jumpai, baik dari umur anak-anak hingga dewasa. Hubungan itu akan terus berlanjut, mereka akan bergaul dengan siapa saja tanpa membedakan mana yang baik dan mana yang buruk, ketika anak-anak mulai remaja maka mereka mulai mengenal hal-hal yang buruk, apabila ia menjauhi diri dari hal-hal yang buruk, maka ia akan sulit terjermus kedalamnya, namun apabila ia merasa nyaman dengan pergaulan buruk maka ia akan sulit untuk keluar dari dunianya.

Bahwa manusia dalam pergaulan hidupnya sering terdapat penyimpangan terhadap norma-norma, baik norma yang berlaku dalam masyarakat itu sendiri ataupun norma hukum yang berlaku keseluruhannya.

Ketidakteraturan yang timbul dari kehidupan sosial (kemasyarakatan) antara lain:

¹¹ Hasil wawancara dengan Ibu Nuraini masyarakat Gampong Rukoh sekaligus guru sekolah yang pernah ditempuh oleh Adi Riki bin Baka, pada tanggal 29 Juli 2016.

- a. Salah pergaulan dan pendidikan yang buruk.
- b. Hanyut dalam bermain atau bekerja sampai melupakan (keadaan) hidupnya.
- c. Adanya kekacauan dalam lingkungan keluarga dan tumbuhnya perasaan tidak nyaman.
- d. Tidak adanya peraturan yang diberlakukan dalam lingkungan keluarga, serta semrawutnya pola kehidupan kedua orangtua serta pendidikannya.
- e. Sikap toleran (yang terlampaui berlebihan) dan meremehkan prinsip-prinsip serta ketentuan-ketentuan yang berlaku. Atau juga lantaran terjadinya krisis lingkungan (keluarga, alam, maupun sosial) sehingga menyeretnya ke arah apatisisme.
- f. Tak adanya sanksi pengucilan serta kontrol lingkungan terhadap para pelaku kejahatan.¹²

Dari hasil wawancara dengan Bapak Harmidin, ada beberapa faktor yang menyebabkan terjadinya pencurian sebagai kebiasaan di Gampong Rukoh tersebut seperti mereka punya kawan sendiri, jaringan sendiri serta kelompok sendiri.

Menurut Bapak Darwin tercapainya perbuatan yang dilakukan oleh Adi Riki bin Baka karena adanya kerja sama dengan berbagai pihak, karena ia punya kawan sendiri dan jaringan sendiri yaitu dia bersosialisasi dengan sesama kawan yang melakukan kejahatan pencurian tersebut, sehingga ia bisa mempelajari berbagai teknik kejahatan dari kawannya baik dengan cara mendengar cerita langsung dari

¹² Ali Qaimi, *Keluarga Dan Anak Bermasalah* (Bogor: Cahaya, 1996), hlm.45.

kawannya atau dengan cara melihat apa yang kawannya kerjakan, serta dia melihat terhadap kelakuan keluarganya sendiri.

Ketika hendak melakukan kejahatan adanya peran aktif dari kawannya sendiri. Misalnya ketika Adi Riki bin Baka hendak melakukan pencurian maka sebelumnya kawannya Anto, Genta, membantu perbuatan tersebut dengan cara mengontrol di berbagai tempat serta tempat yang hendak di curinya itu di pantau dari jauh oleh temannya. Apabila tempatnya kosong maka Anto dan Genta langsung menghubungi Adi Riki agar memulai aksinya. Jaringan yang dimaksud disini, apabila dia hendak melakukan pencurian agar menghubungi kawannya agar membantunya untuk mencuri. Orang yang dihubungi tersebut pasti dan ikut serta terhadap kejahatannya. Keluarganya merupakan suatu kelompok yang melakukan kejahatan pencurian, walaupun ia tidak bekerja sama dengan keluarganya namun dia melihat berbagai teknik dari keluarganya, maka disana ia bisa mempraktekkan apa yang di lihatnya.

Dari berbagai kelompok sosial, keluarga di pandang sebagai kelompok yang sangat penting dalam kehidupan individu dan masyarakat. Sering dikatakan keluarga sebagai kelompok utama (primary group). Pada umumnya manusia belajar dari perilaku keluarga, sehingga timbul pandangan, proses sosialisasi anak tergantung dari hubungannya dengan orang tuanya. Akibatnya keluarga sebagai faktor timbulnya kejahatan.

Secara garis besarnya dapat dibedakan 4 bentuk tipologi kelompok yang dapat menghasilkan kejahatan:

1. Kelompok orang-orang yang sesekali bersama-sama melakukan kejahatan.

2. Kelompok massa, meskipun sesekali namun dalam jumlah yang besar.
3. Geng (gang), baik anak-anak muda maupun dewasa, dan mirip dengan ini adalah kejahatan yang terorganisir (organized crime).
4. Korporasi, pada umumnya berupa kejahatan white collar.¹³

Hubungan antara satu pihak dengan pihak lainnya akan memberikan banyak pengaruh baik yang bersifat positif maupun yang bersifat negatif. Dengan adanya pemberian pengaruh atau pandangan dari satu pihak kepada pihak lain. Akibatnya, pihak yang dipengaruhi akan tergerak mengikuti pengaruh atau pandangan itu dan akan menerimanya secara sadar atau tidak sadar tanpa berpikir panjang.

Pengaruh baik buruk yang didapatkan oleh Anak tergantung bagaimana dia bersosialisasi dengan pihak lain, seperti halnya awalnya pengaruh buruk yang di dapatkan oleh Adi Riki bin Baka di dapatkan serta dilihat terhadap tingkah laku atau perbuatan yang dilakukan oleh keluarganya. Karena keluarga mempunyai peran utama dan penting terhadap tingkah laku dan masa depan anaknya. Anakny akan menerima terhadap apa yang diberikan oleh orang tua karena anak-anak yang belum tumbuh dewasa tidak dapat membedakan baik buruk kecuali atas apa yang dipelajari serta apa yang didengarnya.

Adi Riki bin Baka melakukan kejahatan pencurian tersebut melihat kepada orangtuanya, karena orangtuanya dari kecil Adi sudah melakukan kejahatan pencurian tersebut dan keluarganya di biayai dari hasil kejahatan tersebut. Dan

¹³ I.S Susanto, *Kriminologi*, hlm 103, 105.

kejahatan yang dilakukan oleh Amar bin Rusdian dengan tujuan agar terpenuhinya kebutuhan ekonomi.¹⁴

3.3. Analisa Teori Delinquent Sub-Culture Dengan Perspektif Teori Differential Assosiation Terhadap Tindak Pidana Pencurian

1. Teori Delinquent Sub Culture

Teori ini di ajukan oleh A.K. Cohen dalam bukunya *Delinquent Boys* (1955) yang membahas kenakalan remaja di Amerika. Teori ini mencoba mencari sebab-sebab kenakalan remaja dari perbedaan kelas antara anak-anak yang diperolehnya dari keluarganya.

Cohen menunjukkan adanya moralitas dan nilai-nilai yang berbeda di antara keluarga kelas menengah dengan kelas pekerja, seperti ambisi, tanggung jawab pribadi, pengendalian terhadap tindakan agresif, penghargaan terhadap milik dan sebagainya. Dengan terjadinya pergaulan antara dua kelompok tersebut dapat menimbulkan konflik dan “kebingungan” dari anak-anak kelompok pekerja sehingga menyebabkan timbulnya kenakalan di antara anak-anak kelas pekerja. Dalam bukunya *Delinquency and Opportunity, A Theory of Delinquent Gang* (1960) mencoba membahas kenakalan remaja (*geng*) Amerika, dalam bukunya tersebut dia mengajukan teori yang diberi nama “*Differential opportunity system*” yang membahas masalah delinkuen atau sub kultur yang banyak terdapat di antara laki-

¹⁴ Hasil wawancara dengan Bapak Darwin Masyarakat Gampong Rukoh Banda Aceh, pada tanggal 29 juli 2016.

laki kelas bawah di daerah-daerah pusat kota-kota besar. Dalam teorinya tersebut dia membedakan tiga bentuk sub kultur delinkuen yaitu:

- a. *Criminal sub culture*, suatu bentuk geng yang terutama melakukan pencurian, pemerasan dan bentuk kejahatan lain dengan tujuan untuk memperoleh uang,
- b. *Conflict sub culture*, suatu bentuk geng yang berusaha mencari status dengan menggunakan kekerasan dan,
- c. *Retreatist sub culture*, suatu bentuk geng dengan ciri-ciri penarikan diri dari tujuan dan peranan yang konvensional dan karenanya mencari pelarian dengan menggunakan narkoba serta melakukan bentuk kejahatan yang berhubungan dengan itu.

Ketiga pola sub kultur delinkuen tersebut tidak hanya menunjukkan adanya dalam perbedaan gaya hidup diantara anggotanya, akan tetapi juga karena adanya masalah-masalah yang berbeda bagi kepentingan control sosial dan pencegahannya.

Mereka timbul dari proses-proses dan bagian-bagian yang berbeda dari struktur sosial, seperti perbedaan dalam kepercayaan (*beliefs*) nilai-nilai dan aturan-aturan tingkah laku bagi anggota-anggotanya. Akan tetapi ketiganya adalah serupa dalam hal norma-norma tandingan yang menyebabkan tingkah laku anggotanya melarikan diri dari norma yang berlaku pada masyarakat yang lebih luas.¹⁵

Dalam teori *differential asosiation* dijelaskan bahwa kejahatan itu dipelajari baik melalui tingkah laku, komunikasi serta interaksi antara satu pihak dengan pihak lain, antara satu kelompok dengan kelompok lainnya.

¹⁵ *Ibid.*, hlm. 101.

Kejahatan yang dilakukan oleh masyarakat Gampong Rukoh tersebut, penulis menguraikan kepada dua contoh keluarga dimana orang tua dan anak tersebut melakukan kejahatan pencurian berulang kali serta kejahatan pencurian yang dilakukan oleh saudara kakak beradik. Kejahatan yang dilakukan oleh sebuah orangtua dan anak awalnya ia melihat kepada kebiasaan orang tuanya, serta kawannya karena ia melihat terhadap tingkah laku orang tua maka anak mencoba melakukan apa yang dilakukan oleh orang tua. Beberapa kejahatan yang pernah dilakukan oleh Adi Riki bin Baka yaitu:

1. Pada tahun 2013 ia melakukan pencurian di salah satu rumah yang terletak di Lr. Tgk Diblang Gampong Tanjung Selamat kecamatan Darussalam Kab. Aceh Besar sebanyak 1 kali.
2. Pada tahun 2013 ia telah melakukan pencurian di salah satu rumah yang terletak Gampong Rukoh Kec. Syiah Kuala sebanyak 1 kali.
3. Pada tahun 2014 ia telah melakukan kejahatan jambret di jalan ulee kareng sebanyak 2 kali.
4. Pada tahun 2014 ia telah melakukan kejahatan jambret di jalan yang terletak Sektor Timur Gampong Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Banda Aceh sebanyak 2 kali.
5. Pada tahun 2014 ia telah melakukan jambret di jalan yang terletak di Gampong Peurada Kec. Syiah Kuala Banda Aceh sebanyak 2 kali.
6. Pada tahun 2014 ia telah melakukan jambret di jalan yang terletak di Gampong Lamgugob sebanyak 1 kali.

7. Pada tahun 2014 ia telah melakukan jambret di depan Masjid Jamik Gampong Kopelma Darussalam Kec. Syiah Kuala Banda Aceh sebanyak 5 kali.
8. Pada tahun 2014 ia telah melakukan jambret di jalan yang terletak di Gampong Lampineung Kec. Kuta Alam Banda Aceh sebanyak 2 kali.
9. Pada tahun 2014 ia memegang kemaluan seorang wanita yang masih kecil di Gampong Rukoh Banda Aceh.

Hingga kini Adi Riki bin Baka telah dan sedang menjalani hukuman sesuai dengan ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dan ia sedang berada di Rutan (Rumah Tahanan) Kajhu, hal tersebut diterima atas perbuatan kejahatan yang dilakukannya.¹⁶

Beberapa kejahatan yang dilakukan oleh Amar bin Rusdian (nama samaran) dan Arian bin Rusdian (nama samaran), yaitu:

- 1) Pada tanggal 3 oktober 2015 telah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor bertempat di Lamnyong.
- 2) Pada tanggal 11 september 2015 telah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor bertempat di Lamnyong.
- 3) Pada tanggal 6 desember 2015 telah melakukan pencurian 1 unit Hp merek Blackbery di malam hari.
- 4) Pada tahun 2015 telah melakukan pencurian 1 unit laptop.
- 5) Pada bulan november 2015 telah melakukan pencurian 2 unit sepeda motor.
- 6) Pada tanggal 20 april 2015 telah melakukan pencurian 1 unit sepeda motor.

¹⁶ Data Statistik dari Polri daerah Aceh Resor Kota Banda Aceh Sektor Syiah Kuala.

7) Pada bulan maret 2015 telah melakukan pencurian 2 unit sepeda motor.

Dari kejahatan yang telah disebutkan di atas, Amar dan Arian telah melakukan 17 kejahatan pencurian di sekitaran Banda Aceh dan Aceh Besar di 17 tempat yang berbeda, disini tidak semuanya ditangani oleh kapolsek syiah kuala karena masing-masing wilayah hukum yang menangani jika kejahatannya di luar Banda Aceh. Agar tercapainya kejahatan yang dilakukan pelaku menggunakan kunci “T” supaya kendaraan sepeda motor dengan mudah bisa dibuka. Hingga kini Amar dan Arian sedang menjalankan proses sidang di pengadilan Banda Aceh.

Pola tingkah laku jahat yang dibentuk oleh anak disini, merupakan hasil dari tingkah laku yang dipelajari dalam keluarga, lingkungan sosial dan kelompok. Salahnya pergaulan membuat dia dengan terbius terhadap perbuatan-perbuatan yang jahat. Perbuatan yang dilakukan oleh Adi Riki bin Baka tersebut tidak hanya sendiri melakukan kejahatan pencurian tersebut, dalam artian bahwa kejahatan pencuriannya tersebut telah terorganisir. Adanya kelompok kejahatan sehingga dengan mudahnya kejahatan yang dilakukannya mencapai target.¹⁷

¹⁷ Hasil wawancara dengan Bapak Darwin.

BAB IV PENUTUP

Berdasarkan hasil penelitian kajian kriminologi terhadap tindak pidana pencurian di Gampong Rukoh Banda Aceh, maka dapat di ambil kesimpulan dan saran-saran sebagai berikut:

4.1. Kesimpulan

1. Dalam ilmu kriminologi yang mempelajari tentang kejahatan, proses terjadinya suatu kejahatan pencurian di Gampong tidak didasarkan pada keturunan, dalam artian bahwa kejahatan tersebut tidak dapat diwarisi akan tetapi dipelajari melalui hubungan timbal balik, interaksi antar satu pihak dengan pihak lainnya serta tingkah laku yang di pelajari dengan berbagai cara. Tindakan menyimpang yang terjadi dilakukan oleh seseorang terjadi karena adanya proses pembelajaran pelaku dari lingkungan atau kelompok-kelompok jahat. Proses perilaku yang dipelajari salah satunya yaitu melalui komunikasi langsung yang berhubungan dengan seringnya, lamanya dan prioritas pada pola perilaku kelompok atau individu yang di identifikasikan menjadi perilaku miliknya.
2. Faktor penyebab terjadinya pencurian di Gampong Rukoh adalah:
 - a. Faktor ekonomi, yaitu dimana pelaku sulit mengimbani antara pendapatan dengan kebutuhan. Sehingga dengan mudahnya pelaku

mengambil jalan pintas dengan melakukan kejahatan pencurian (mengambil barang milik orang yang bukan kepunyaannya).

- b. Faktor keluarga, yaitu anak melakukan kejahatan pencurian yang awalnya perilaku tersebut dipelajari melalui perilaku orangtuanya, karena orangtuanya melakukan pencurian sebagai kebiasaan.
- c. Faktor pendidikan, yaitu rendahnya tingkat ilmu pengetahuan yang didapatkan baik dalam bidang sains maupun dalam bidang keagamaan, sehingga pelaku tidak dapat membedakan mana perbuatan yang baik dan mana perbuatan yang buruk, sehingga pelaku cenderung melakukan perbuatan tersebut tanpa adanya keinsafan dalam dirinya.
- d. Faktor pergaulan merupakan dimana pelaku terus terpengaruh terhadap pergaulan yang buruk serta kontrol sosial dan kontrol diri yang lemah maka dapat mempercepat pertumbuhan seseorang menjadi melakukan perbuatan-perbuatan yang melawan hukum atau bertentangan dengan Undang-undang.

4.2. Saran

1. Kepada masyarakat Rukoh harus mengawasi atau berperan aktif terhadap segala aspek kejahatan yang terjadi di sekitar, masyarakat diharapkan agar peka terhadap situasi dan kondisi tertentu apalagi terhadap hal-hal yang dapat menimbulkan terjadinya kejahatan.

2. Kepada pihak penegak hukum dapat bekerja sama dengan baik di lembaga bidang tertentu untuk memberikan penyuluhan mengenai dampak terhadap dari kejahatan baik dalam keluarga maupun lingkungan masyarakat itu sendiri. Terlebih kepada lembaga permasyarakatan perlu adanya peningkatan sarana dan prasarana yang diberikan dalam upaya membina narapidana, agar suatu saat narapidana telah menjalani proses permasyarakatan dapat memberi manfaat kepada lingkungan sekitarnya dan ia tidak akan mengulangi perbuatannya.
3. Dalam hal penanggulangan terhadap pencurian sebagai kebiasaan perlu ditanam sikap, moral serta pendidikan yang benar, ilmu-ilmu keagamaan serta perlunya kesadaran dari berbagai pihak untuk menegur apabila adanya suatu perbuatan yang menyimpang terjadi dalam suatu masyarakat.

DAFTAR PUSTAKA

- Alam A.S dan Amir Ilyas, *Pengantar Kriminologi*, Makassar: Pustaka Refleksi, 2010.
- Al Albani, Muhammad Nashiruddin, *Ringkasan Shahih Muslim jilid 2*, Jakarta: Pustaka Azzam, 2008.
- Bambang Sugono, *Metode Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja GrafindoPersada, 2001.
- Badan Pusat Statistik Data Gampong Rukoh Banda Aceh, 2007.
- Bonger, W.A, *Pengantar Tentang Kriminologi*, PT. Pembangunan: Pustaka Sarjana, 1995.
- Data Statistik dari Polri Daerah Aceh Resor Kota Banda Aceh Sektor Syiah Kuala.
- Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia pusat bahasa edisi keempat*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2011.
- Eksiklopedi, *Hukum Pidana Islam* jilid I. Bogor, PT Kharisma Ilmu.
- Hasanuddin, *Pengantar Ilmu Hukum*, Jakarta: PT Pustaka Al Husna, 2003.
- Hasbullah, *Dasar-Dasar Ilmu Pendidikan*, Jakarta: PT RajaGrafindo, 2005.
- Hilman Hadikusuma, *Pengantar Antropologi Hukum*, Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, 2004.
- [Http://fitriacholipah.blogspot.co.id/2013/12/macam-macam-pendidikan.html](http://fitriacholipah.blogspot.co.id/2013/12/macam-macam-pendidikan.html).
- Indah Sri Utari, *Aliran dan Teori dalam Kriminologi*, Semarang: Thafa Media, 2012.
- Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Jakarta Utara: CV Rajawali, 1992.
- Made DarmaWeda, *Kriminolgi*, Jakarta: PT RajaGrafindoPersada, 1996.
- Makhrus Munajat, *Hukum Pidana Islam di Indonesia*, Yokyakarta: Teras, 2009.
- Munir Fuady, *Teori-Teori (grand theory) Besar Dalam Hukum*, Jakarta: Kencana, 2013.
- Satjipto Raharjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1979.

- Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Jakarta: UI-Prees, 2007.
- Soerjono Soekanto dan Mustafa Abdullah, *Sosiologi Hukum dalam Masyarakat*, Jakarta: CV Rajawali, 1987.
- Soenarto Soerodibroto, *KUHP dan KUHP*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2012.
- R. Soesilo, *KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*, Bogor: Politeia, 1986.
- Sudarsono, *Kamus Hukum*, Jakarta: Rineka cipta, 2005.
- Susanto. I.S, *Kriminologi*, Yogyakarta: Genta Publishing, 2011.
- Topo Santoso dan Eva Achjani Zulfa, *Kriminologi*, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2009.
- Topo Santoso, *Ilmu Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta, 2001.
- Van Dijk R, *Pengantar Hukum Adat Indonesia*, Bandung: Sumur Bandung, 1982
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Islam Wa Adillatahu jilid 7, cet. I*, Jakarta: Gema Insani, 2008.
- Wahbah Zuhaili, *Fiqh Imam Syafi'I, Cet I*, Jakarta: Almahira, 2010.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesis*, Bandung: PT Refika Aditama, 2011.
- Yesmil Anwar dan Adang, *Kriminologi*, Bandung: PT Refika Aditama, 2010.
- Zainuddin Ali, *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Sinar Grafika, 2006.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Data Pribadi

Nama Lengkap : Laini Misra
Tempat /Tgl. Lahir : Banda Aceh / 16 November 1995
Jenis Kelamin : Perempuan
Pekerjaan /NIM : Mahasiswi/141209568
Agama : Islam
Kebangsaan /Suku : Indonesia /Aceh
Status : Belum Kawin
Alamat : Darussalam, Banda Aceh

Nama Orang Tua

Ayah : Lukman ABD
Pekerjaan : -
Ibu : Rosnawati, S.Pd
Pekerjaan : PNS
Alamat : Jln Utama Ir lhok Bangka, Rukoh. Darussalam

Pendidikan

Sekolah Dasar : SDN 106 Rukoh Tahun 2006
SLTP : MTsS Babun Najah Tahun 2009
SMU : MAS Babun Najah Tahun 2012
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Fakultas
Syari'ah dan Hukum, Prodi Hukum Pidana Islam

Banda Aceh, 01 September 2016

Penulis

Laini Misra



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY BANDA ACEH
FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

Jl. Syekh Abdur Rauf Kopelma Darussalam Banda Aceh
Telp. 0651-7557442 Situs :www.syahiah

SURAT KEPUTUSAN DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UIN AR-RANIRY DARUSSALAM BANDA ACEH
Nomor: Un.08/FSH/PP.00.9/789/2016

T E N T A N G

PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI MAHASISWA

DEKAN FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM

- Menimbang : a. Bahwa untuk kelancaran bimbingan KCU Skripsi pada Fakultas Syari'ah dan Hukum, maka dipandang perlu menunjukkan pembimbing KCU Skripsi tersebut;
b. Bahwa yang namanya dalam Surat Keputusan ini dipandang mampu dan cakap serta memenuhi syarat untuk diangkat dalam jabatan sebagai pembimbing KCU Skripsi.
- Mengingat : 1. Undang-undang No. 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
3. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 Tentang Pendidikan Tinggi;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Operasional Pendidikan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2010 tentang penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi
6. Peraturan Presiden Nomor 64 Tahun 2013 tentang Perubahan Institut Agama Islam Negeri IAIN Ar-Raniry Banda Aceh Menjadi Universitas Islam Negeri;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 10 Tahun 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama;
8. Keputusan Menteri Agama 492 Tahun 2003 tentang Pendelegasian Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian PNS di lingkungan Agama RI;
9. Peraturan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2014 tentang Organisasi dan Tata Kerja Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Banda Aceh;
10. Surat Keputusan Rektor UIN Ar-Raniry Nomor 01 Tahun 2015 tentang Pemberi Kuasa dan Pendelegasian Wewenang Kepada Para Dekan dan Direktur Program Pascasarjana dalam Lingkungan UIN Ar-Raniry Banda Aceh;

M E M U T U S K A N

- Menetapkan :
P e r t a m a : Menunjuk Saudara (i) :
a. Drs. Mohd. Kalam, M.Ag Sebagai Pembimbing I
b. Amrullah, SHI., LL.M Sebagai Pembimbing II
untuk membimbing KCU Skripsi Mahasiswa (i) :
N a m a : Laini Misra
N I M : 141209568
Prodi : HPI
J u d u l : Kajian Kriminologi terhadap Tindak Pidana Mencuri Sebagai Kebiasaan Menurut Hukum Islam (studi di Gampong Rukoh Banda Aceh)
- K e d u a : Kepada pembimbing yang tercantum namanya di atas diberikan honorarium sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- K e t i g a : Pembiayaan akibat keputusan ini dibebankan pada DIPA UIN Ar-Raniry Tahun 2016;
- K e e m p a t : Surat Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatu akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya apabila ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini.
- Kutipan Surat Keputusan ini diberikan kepada yang bersangkutan untuk dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Banda Aceh
Pada tanggal : 29 Februari 2016

- Tembusan :
1. Rektor UIN Ar-Raniry;
 2. Ketua Prodi HPI;
 3. Mahasiswa yang bersangkutan;
 4. Arsip.



**PEMERINTAH KOTA BANDA ACEH
KECAMATAN SYIAH KUALA
GAMPONG RUKOH**

Alamat : Jl. Utama No. 14 , Dusun Mns. Baro Gampong Rukoh 11.71.04.2009 Kode Pos 23112

SURAT KETERANGAN

Nomor : 470/016/2016

KEUCHIK GAMPONG RUKOH KECAMATAN SYIAH KUALA KOTA BANDA ACEH,
dengan ini menerangkan bahwa :

N a m a : LAINI MISRA
N I M : 141 209 568
Program Studi : Hukum Pidana Islam/ VIII (Delapan)
Fakultas : Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN AR- Raniry

Benar ianya Telah Melakukan penelitian dan pengumpulan data di Gampong Rukoh Kec.
Syiah Kuala Banda Aceh, dalam rangka penulisan Karya Ilmiah (Skripsi) dengan Judul :
"KAJIAN KRIMINOLOGI TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN SEBAGAI
KEBIASAAN (STUDI KASUS DI GAMPONG RUKOH KECAMATAN SYIAH
KUALA BANDA ACEH)"

Demikianlah surat keterangan ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan
sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 29 September 2016

Keuchik Gampong Rukoh



HARMIDI, S.Pd



POLRI DAERAH ACEH
RESOR KOTA BANDA ACEH
SEKTOR SYIAH KUALA

Jalan Lingkar Kampus 15 Banda Aceh 23111

Banda Aceh, 29 September 2016

Nomor : B / 557 / IX / 2016 / Sek Syiah Kuala
Klasifikasi : Biasa
Lampiran : -
Perihal : Data Tindak Pidana Pencurian di
Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala
Banda Aceh

1. Rujukan Surat Nomor : Un.08/FSH1/TL.00/2263/2016, tanggal 21 Juli 2016, tentang permohonan kesediaan memberi Data, dan telah datang seorang mahasiswi atas nama LAINI MISRA ke Kantor Polsek Syiah Kuala untuk melakukan penelitian tentang "Kajian Kriminologi Terhadap Tindak Pidana Pencurian sebagai kebiasaan (Studi Kasus Gampong Rukoh Banda Aceh).
2. Sehubungan dengan rujukan tersebut, kami Polsek Syiah Kuala dengan ini memberikan Data Tindak Pidana Pencurian di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Banda Aceh sebagai kebiasaan dari tahun 2012 sampai dengan 2015.
3. Demikian surat ini dibuat agar dapat digunakan seperlunya.

KEPALA KEPOLISIAN SEKTOR SYIAH KUALA


ASYHARI HENDRI, S.H.
AJUN KOMISARIS POLISI NRP 74070231

Tembusan :

1. Kapolresta Banda Aceh
2. Kabag Ops Polresta Banda Aceh
3. Kasat Reskrim Polresta Banda Aceh
4. Rektor UIN Ar Raniry